



**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pada
Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG)**

Muhammad Nawafil¹

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

Email : nawafielm@gmail.com

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

Email: muhammadaenurrosyid@uinkhas.ac.id

Abstract:

The existence of an incident commonly known as a traffic accident or accident caused by a negligent motorbike rider, and causing the loss of person's life, includes the application of criminal liability under Article 310 paragraph 4 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation and combined with the application of Restorative Justice based on Article 54 and Article 70 of the provisions of Law Number 1 of 2023 of the Criminal Code. The research category is normative juridical with reference to literature or normative juridical library research which is based on existing secondary data, into data in the form of primary law. For example, the approach to law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Article 310 paragraph 4. The results of the research concluded that 1. Regarding the decision of the panel of judges in Decision Number 29/PID.SUS/2020/PT PDG the panel of judges considered juridically Article 310 paragraph 4 of Law Number 22 of 2009 LLAJ, in accordance with the single indictment of the Public Prosecutor by imposing a lighter sentence than the demands of the Public Prosecutor 2.

That the consideration of the Panel of Judges is not in accordance with the theory of Criminal Individualization because it does not see

Author correspondence email: nawafielm@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)**

objective reasons in lightening things for the defendant, in the from of forgiveness from the victim's family and the actions that carried out by the Defendant without any intention form the Defendant, the panel of judges should not apply Article 310 paragraph 4 of Law Number 22 of 2009 LLAJ, so that it is line with the implementation of legal reform using the Criminal Individualization theory approach with the application of Law No. 1 of 2023 Criminal Code 3 states that criminal acts in Islamic law are categorized as qatlu al-khata as a reference to mitigating circumstances, in the view of Islamic law it provides an alternative space for forgiveness with criminal individualization for perpetrators of criminal acts of negligence by cyclists motorbike that caused the victim to die, which is known in Islamic law as Tahkim as legal reform.

Keywords: Traffic Accidents, Restorative Justice.

Abstrak:

Adanya suatu kejadian yang biasa dikenal dengan laka lantas atau kecelakaan dengan penyebabnya oleh pengendara motor yang lalai, dan berpenyebab hilangnya nyawa seseorang dengan memuat penerapan pertanggungjawaban pidana pasal 310 ayat 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan dan dikombinasikan dengan penerapan Restorative Justice berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 70 ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Kategori penelitian ini adalah yuridis normatif dengan acuan pustaka atau Library research yuridis normatif yang berdasar pada data sekunder yang ada, kedalam data dalam bentuk hukum primer. Misal Pendekatan pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan. Pasal 310 ayat 4. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa 1. Terkait Putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG Majelis hakim mempertimbangkan secara Yuridis pada Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, sesuai dengan Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana lebih ringan dari pada tuntutan jaksa Penuntut Umum 2.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan teori Individualisasi Pidana karena tidak melihat alasan Objektif dalam hal yang meringankan bagi terdakwa, berupa pemaafan dari keluarga korban dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya niat dari Terdakwa, seharusnya majelis hakim tidak menerapkan pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, agar

sejalan dengan penerapan pembaruan hukum dengan pendekatan teori Individualisasi Pidana dengan penerapan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP 3 bahwa tindak pidana dalam hukum Islam dikategorikan qatlu al-khata sebagai acuan hal yang meringankan, di dalam Pandangan Hukum Islam memberikan ruang alternatif Pemaafan dengan Individualisasi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana kelalaian Pengendara sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal Dunia, yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah Tahkim sebagai pembaruan Hukum.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice.

Pendahuluan

Lalu lintas merupakan sarana terpenting di dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan, didalam melaksanakan berbagai macam urusan, sejalan dengan perkembangan zaman semakin banyak pengguna transportasi yang turun ke jalan. Maka semakin ekstra pula didalam penertiban para pengguna jalan. Agar terjalin sebuah ketertiban yang diinginkan sesama pengguna lalu lintas jalan, baik pengendara sepeda motor, dan mobil, juga pejalan kaki. Pemerintah di dalam hal ini harus mengoptimalkan. Penertiban pengguna jalan raya melalui (POLANTAS) polisi lalu lintas yang mempunyai wewenang mengatur terkait Ruang Lalu Lintas Jalan dan menegakkan peraturan lalu lintas yang di muat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Peran POLANTAS harus ditingkatkan terkait potensi menjaga pelanggaran yang sifatnya administrasi dalam lalu lintas jalan. Seperti contohnya tidak punya SIM karena hal ini yang harus di tegakkan melalui penanganan pelanggaran pengguna jalan. secara administrasi dikarenakan banyaknya kejadian kecelakaan akibat kelalaian pengendara mengakibatkan orang lain terluka, bahkan sampai meninggal dunia, ketika ditelusuri pengguna jalan bermotor tidak punya SIM. Sehingga dirilis di dalam berita detik news 90 % persen.¹ Kecelakaan lalu lintas di sebabkan karena kelalaian pengguna motor sendiri. Masih belum memiliki SIM surat izin mengemudi, dan seperti

¹ DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-2366301/90-persen-pelajar-pelanggar-lalu-lintas-tidak-punya-sim> (diakses tanggal 28 Oktober 2023)

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

contoh kasus yang saya teliti berdasarkan fakta hukum di dalam Putusan Nomor: Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN/Pyh. Bahwa seorang pengemudi sepeda motor tidak memiliki SIM.²

Pihak Kepolisian Republik Indonesia di bagian bidang Kepala Korps lalu lintas Inspektur Jendral Royke Lumowa. Memberikan penjelasan bahwa lalu lintas jalan dinobatkan sebagai paling tinggi terkait laporan terjadinya kecelakaan di jalan. Bahkan lebih banyak korbannya daripada kasus terorisme. Di Indonesia, jumlah kecelakaan meningkat antara 28.000 hingga 30.000 Jiwa setiap tahun, dan ada juga yang berpendapat bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan angka yang sangat tinggi. Sampai menduduki negara yang menduduki peringkat ke 2 dan ke 3 dalam ruang lingkup ASEAN.³

Peningkatan kecelakaan di Indonesia di kawasan ASEAN sendiri bisa di cegah dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat, bagaimanakah cara berkendara dengan baik, agar tidak merugikan pengguna jalan sekitarnya. Melalui pengawasan terkait uji simulasi berkendara yang baik, dan seperti apa saja kendaraan yang mempunyai acuan layak di pakai di jalan tertib lalu lintas. Harus sesuai dengan ketentuan Peraturan per Undang undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dengan menjaga mutu di dalam pelayanan pembuatan SIM itu sendiri.

Menjadi sebuah catatan yang harus segera di benahi mengingat pertumbuhan pengguna transportasi semakin meningkat. Sehingga berbagai macam pelanggaran yang berujung pembedaan, belum lagi di dalam proses penegakan hukum. Sangat tidak mempunyai aspek keadilan, bagi para korban tidak bisa memenuhi hak-hak korban akibat kelalaian pengemudi lalu lintas, Maka perlu

² Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN/Pyh

³ Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tertinggi di ASEAN, dari <https://www.google.co.id/amp/wartakota.tribunnews.com/amp/2017/11/15/polri-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-termasuk-tertinggi-di-asean> (diakses pada tanggal 07 Februari 2018).

adanya peran aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan penegak hukum Advokat, Jaksa dan juga Hakim untuk menerapkan asas yang termuat di dalam Undang-undang undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan dijelaskan dalam bab selanjutnya, bahwasanya seorang aparat penegakan hukum dan penegak hukum harus transparan dan seimbang di dalam menegakkan hukum, baik bersifat pelanggaran, atau bersifat sanksi administratif, dan Pidanaan.

Menurut catatan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2020, terkait laporan masyarakat mengenai pemenuhan hak asasi manusia. di dalam ranah penegakan hukum mencapai 115 laporan, dimana sebagai terlapor Kepolisian yang dapat di selesaikan oleh kepolisian sendiri. Sedangkan laporan yang di adukan masyarakat kepada terlapor kepolisian sebanyak 584 laporan, yang masih dalam proses penyelesaian, yang melatar belakangi adanya hambatan di dalam proses penegakan hukum ini bahwa di dalam proses penyidikan. Banyak di temui dugaan mal administrasi, di karena faktor penundaan di dalam prosesnya, memakan waktu yang berlarut larut sehingga masyarakat resah di tingkat kepolisian penegakan hukum masih sangat jauh dari nilai-nilai keadilan. Seharusnya pihak Kepolisian harus bisa menyerap kritik terkait pelayanan penegakan hukum itu sendiri. Agar masyarakat tidak takut lagi jika mengalami sebuah ke tidak adilan di dalam proses penegakan hukum di tingkat kepolisian.⁴

Menurut lembaga survei kecelakaan semakin meningkat kasus yang terjadi banyak pejalan kaki yang di tabrak sehingga mengakibatkan korban meninggal mulai 2017-2021, berdasarkan data dari Polantas Polri yang di publikasikan kementerian perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada tahun 2021, Meningkat sehingga lebih tinggi di bandingkan tahun 2020 sebanyak 100.028 kasus korban kecelakaan meninggal. Pada tahun 2021 telah lebih menewaskan 25.266 korban jiwa dengan

⁴ Ombudsman Republik Indonesia, <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/catatan-akhir-tahun-2020-ombudsman-ri-kepolisian-paling-banyak-dilaporkan-ke-ombudsman> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2023)

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

kerugian materi mencapai Rp 246 miliar dan korban luka mencapai 10.553 orang,⁵ lalu seorang penulis menegaskan kembali dari beberapa putusan yang sangat tidak adil kepada korban dikarenakan putusan hakim sangat merugikan kepada korban. Sehingga kasus kelalaian pengendara bermotor semakin meningkat. Karena melihat dari beberapa putusan hakim tidak adil tidak ada efek jera terhadap terdakwa

Mengenai Undang-undang lalu lintas dan Angkutan jalan sudah menegaskan secara komprehensif mengenai langkah-langkah yang harus di hindari pada saat berkendara di jalan. Agar memperkecil peristiwa laka lantas yang marak terjadi dengan mengikuti acuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan. Sebagaimana di atur di dalam bagian ke empat, terkait tata cara berlalu lintas dengan tenang, dan nyaman, oleh karena itu akan memberikan dampak ketertiban dan keamanan. Undang- undang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan menjawab terkait bagaimana kita menjaga ketertiban pada saat berkendara di jalan pada ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 menyebutkan bahwa.⁶

1. Pengguna jalan harus berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang di mungkinkan membahaya apabila dilakukan pada saat berada di jalan atau dapat menimbulkan kerusakan di jalan.

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pada ketentuan Pasal 106. Berbunyi tentang:

- a. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.

⁵ Vika Azkiya Dihni, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat di 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2023)

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan orang bersepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan
 - 2) Marka jalan
 - 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - 4) Gerakan Lalu Lintas
 - 5) Berhenti dan parkir
 - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar
 - 7) Mengetahui kecepatan maksimal atau minimum
 - 8) Mengetahui tata cara penggandengan dan penempelan pada saat dengan kendaraan yang lainnya.

Sejak keluarnya undang-undang tersebut, banyak pelaku yang melakukan kesalahan karena pasal 359 KUHP,⁷ yang berbunyi: “barang siapa karena kesalahan menyebabkan orang mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”, tidak lagi berlaku.

Pasal 310 ayat 4 dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan mengatur kelalaian pengemudi, yang berbunyi:⁸

- 1. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaian menyebabkan gejala kala lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana disebutkan dalam pasal 229 dipidana dengan penjara paling lama enam bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 359 tentang kelalaian.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

2. Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor karena ke tidak hati-hatiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana di dalam pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang yang meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁹

Pasal 310 ayat 4 menyatakan ancaman pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebabkan kematian atau luka-luka orang lain. Pasal ini sangat jelas menjelaskan ancaman pidana ini. Meskipun undang-undang angkutan jalan dan lalu lintas masih berlaku. Tidak ada bukti bahwa kasus kecelakaan di jalan raya berkurang; sebaliknya, ada peningkatan kasus. Ini adalah bukti nyata dari tingkat kesadaran hukum yang rendah. Pengendara harus memperhatikan tata tertib saat mengemudi dan mematuhi rambu lalu lintas.¹⁰

Berdasarkan kronologi kasus yang diangkat oleh penulis sebagai acuan penulisan skripsi adalah kasus kecelakaan yang terjadi di daerah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh tempat yang masih termasuk yuridiksi Pengadilan Negeri Payakumbuh., dengan laka lant as menabrak korban pejalan kaki yang bernama HUSNA, dengan Terdakwa pengendara sepeda motor. Pada saat kejadian ada pejalan kaki yang hendak melintas jalan dari arah sisi

⁹ Pasal 310, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁰ Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang menimbulkan Kecelakaan Kecelakaan Jalan Raya”, *Lex Crimen*, IV, 5 (Juli 2015), 129.

kiri jalan menuju sisi kanan jalan tepatnya di depan Konter Mazaya di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, dan bertepatan di tengah badan jalan tanpa disadari oleh Terdakwa tiba tiba menabrak pejalan kaki yang diketahui bernama saudara HUSNA, akibat hal tersebut, saudara perempuan yang bernama HUSNA meninggal dunia. pada tanggal 25 Maret 2009 di rumah sakit Stroke nasional Bukittinggi.¹¹

Pada kasus ini Seorang hakim tidak bijaksana didalam memutus perkara dengan ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan dalam keadaan kealpaan atau kelalaian pengemudi mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia dan diancam dengan Pasal 310 Ayat 4 yang berbunyi “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000 juta rupiah”. Bahwa hakim tidak bijaksana di dalam menerapkan pasal 310 ayat 4 di dalam Amar Putusan pengadilan pertama dengan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. dikarenakan tidak memperhatikan korban yang meninggal akibat ditabrak dengan hanya menjatuhkan Pidanaan kepada terdakwa.¹²

Dari maraknya peristiwa korban meninggal akibat kelalaian pengemudi baik sepeda motor atau mobil sehingga kasusnya di putus oleh pengadilan tingkat pertama. Sampai banding di Pengadilan Tinggi Padang Pertimbangan seorang hakim sangat merugikan Terhadap korban.. Seperti contoh kasus penelitian ini studi putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG dan banyak putusan yang lain yang harus dibenahi bagaimana putusan mempunyai nilai -nilai keadilan dan kemanfaatan dan juga kepastian hukum bagi seorang korban itu sendiri. Sehingga putusan tersebut sejalan dengan hakikat hukum, iyalah sebagai kontrol sosial (social engineering) maka terdapat persoalan-persoalan yang membuat penulis sangat ingin mencurahkan penelitiannya terhadap hak -hak korban dan keadilan

¹¹ Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN/Pyh

¹² Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN/Pyh

**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)**

bagi Terdakwa, kecelakaan akibat kelalaian seorang pengendara bermotor.¹³

Sehingga penulis sangat tertarik di dalam pertimbangan Hakim. Berdasarkan Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG dikarenakan Putusan tersebut tidak sesuai atau tidak sejalan antara teori dan praktek dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena kelalaian pengendara motor mengakibatkan pengguna jalan meninggal dunia. Jika dicermati dari berbagai putusan dengan kasus kecelakaan karena kelalaian pengendara motor. Mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan alasan pertimbangan hal-hal yang meringankan seorang terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban dan juga alasan berkata jujur dan mengakui perbuatannya dan juga menyesali perbuatannya hal tersebut tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Perspektif hukum pidana Islam menyatakan faktor kelalaian manusia jika di kaitkan dengan fakta hukum di dalam putusan ini. Bahwa pengemudi tidak menyalakan klakson dan mengendarai dengan sangat kencang dan pengendara tidak mempunyai SIM. Hal hal yang memberatkan kepada seorang terdakwa memang kesalahan dari pengendara bermotor akibat ke tidak hati hatiannya di dalam bermotor sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 92 disebutkan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena

¹³ Nurhasan Ismail, *Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya*, Majalah Mim- bar Hukum, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 144.

kesalahan sendiri. Jika dia membunuh seorang yang beriman karena kesalahan sendiri, dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar tebusan yang diberikan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga si terbunuh itu terus memakan apa yang mereka makan. (QS surat An Nisa : 92)¹⁴

Didalam pandangan Hukum Islam kasus pembunuhan karena faktor kesalahan, ataupun kelalaian, yang dikenal dengan sebutan *qatlu qhata'* yang melekat didalam pemahaman sengaja dan kebetulan. *culpa* atau karena tidak hati hatian maka hal tersebut di pandang lebih ringan dari sengaja, maka dari aspek pengurangan hukuman pembedaan secara bijaksana mengenai unsur-unsur pembunuhan tidak disengaja menurut hukum pidana Islam salah satunya yang mengakibatkan matinya korban. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian di hubungkan agar pelaku membayar hukuman diyat dan hukuman kifarar untuk pembunuhan karena kelalaian merupakan hukuman pokok yang telah dikemukakan dalam pembicaraan mengenai *syibul Amd* sebagai dasar pertanggung jawaban pidana.¹⁵

Jika dianalisis putusan tersebut di dalam perspektif hukum pidana Islam berdasarkan fakta persidangan yang di terangkan melalui putusan. Maka karena hilangnya nyawa diakibatkan karena kelalaian maka beban pertanggung jawaban bagi terdakwa membayar diat berdasarkan 5 pengelompokan menurut pendapat Abdul Qadir dan berdasar kepada hadis Nabi Riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud: ¹⁶

Penerapan Pasal 310 Ayat 4 yang berbunyi “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000 juta rupiah. Dari hal ini seorang hakim harus bijaksana di dalam

¹⁴ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 1.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 125.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, 127.

***Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)***

mempertimbangkan putusannya. Karena di dalam putusan ini dinilai masih lemah dari dua aspek pemberatan bagi seorang terdakwa baik Pidana pokok ataupun pidana tambahan yang berupa denda yang di minta kepada terdakwa melalaui putusan.

Berdasarkan hal tersebut penulis sangat ingin memberikan nalar kritis akademisi yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul, “**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan Nomor :29/PID.SUS/2020/PT PDG)**”.

Lantas, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada putusan Nomor. :29/PID.SUS/2020/PT PDG ? Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal pada putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG? Dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal pada putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG?

Metode Penelitian

Merupakan jenis penelitian yang menggunakan hukum normatif yaitu sebuah penelitian yang menggunakan prosedur. Pencarian didalam memperoleh aturan menggunakan prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Pada hakikatnya konsep hukum normatif yang ada dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang, maka penulis didalam memakai penelitian normatif yaitu akan mencari produk undang-undang dan teori-teori hukum menurut para ahli (studi pustaka). Selain itu pendekatan penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kasus yang telah menjadi putusan. Yang memiliki kekuatan hukum yang sifatnya tetap.

Hasil dan Diskusi

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Putusan Nomor:29/PID.SUS/2020/PT PDG

Peran Peneliti untuk memberikan pemahaman secara Praktis kepada para pembaca dari kalangan akademisi Hukum dan Praktisi Hukum, maka peneliti akan memberikan uraian secara jelas, mengenai awal mula terjadinya Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, melalui studi Putusan yang di tulis secara jelas dan rinci, agar lebih mudah untuk memahami bagaimana kronologi kasus, serta peran upaya Penegak hukum didalam mengupayakan tegaknya kepastian Hukum, keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum bagi para pencari keadilan baik itu korban, ataupun seseorang yang dituduhkan melakukan tindak pidana yang masih berhak mendapatkan keadilan Hukum, sehingga Peneliti memberikan rincian terhadap Putusan secara jelas, agar memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami pertimbangan dalam Putusan, berikut adalah gambaran rangkaian dari terjadinya Tindak pidana.

1. Duduk Perkara

Adapun kronologi perkara bermula dari terdakwa Sudirman yang dikenal dengan panggilan KADIA. Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 pada pukul 08.45 WIB, Peristiwa tersebut terjadi di tempat berada di jalan Provinsi, kota Payakumbuh. tepat di dekat Posisi bagian depan konter Mazaya di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh.¹⁷

Pada saat kejadian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra dengan nomor plat motor Fit BA 6704 MD warna motor terdakwa hitam merah. Karena terdakwa sudah terburu-buru untuk masuk kerja ditakutkan terdakwa terlambat untuk masuk kerja sehingga terdakwa melaju kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kecepatannya tidak bisa diketahui oleh terdakwa, dikarenakan speedo meter sepeda motor terdakwa dalam keadaan rusak. Terdakwa menambah laju kecepatannya dikarenakan kondisi jalan lalu lintas tersebut tidak begitu ramai. Sehingga terdakwa tidak bisa menjangkau di sekitarnya karena terdakwa melaju kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi.¹⁸

Pada saat terdakwa sudah di tengah-tengah perjalanan tepat di posisi di sebelah depan konter Mazaya di Jorong Koto Nagari simalanggang Kecamatan Payakumbuh kabupaten Lima puluh Kota. Peristiwa laka itu terjadi tanpa disadari oleh terdakwa. Karena terdakwa tidak bisa

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 09.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 03.

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

menjangkau ataupun memberikan peringatan terlebih dahulu dengan membunyikan klakson sepeda motor terdakwa, Karena pada saat kejadian klakson sepeda motor tidak berfungsi sehingga tidak bisa memberikan peringatan di sekitarnya, dan korban berjalan berada di sisi kanan atau sisi kiri bahu jalan. Karena terdakwa dalam kondisi ngebut dengan kecepatan tinggi, kondisi tanpa sadar ternyata sudah menabrak pejalan kaki yang bernama saudara Husna.

Akibat dari kecelakaan karena benturan sangat keras mengenai rusuk sebelah kanan korban sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Sampai jatuh ke aspal sebelah kiri badan jalan. Lalu beberapa orang masyarakat datang dan bergegas untuk menolong korban kecelakaan lalu lintas, akibat ditabrak oleh sepeda motor terdakwa, korban yang mengalami luka robek di bagian pelipis mata kiri dan luka lecet pada bagian bibir, sehingga mengeluarkan darah dan kemudian beberapa orang memindahkan posisi korban ke pinggir badan jalan sebelah kiri dan warga segera mengevakuasi korban untuk dibawa menggunakan sepeda motor menuju klinik latina Medika Lampasi.

Sesampainya di rumah sakit karena kondisi korban sangat parah dan tidak tersadarkan, karena benturan yang sangat keras di bagian kepala. Sehingga pihak rumah sakit klinik latina Medika lampasi menyarankan korban untuk dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit stroke nasional di Bukittinggi. Karena beberapa luka robek di bagian pelipis kiri dengan panjang melebihi 10 cm dan beberapa jahitan dan memar pada bagian sekeliling mata luka lecet di bibir sepanjang Kurang lebih 3 mm, pada akhirnya korban meninggal dunia, di rumah sakit stroke nasional Bukittinggi pada tanggal 25 Maret 2019 dengan surat keterangan meninggal Nomor; TU.02/08/03/2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter Fitria selaku perawat di rumah sakit stroke nasional Bukit tinggi.¹⁹

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana karena kelalaian atau kealpaan pengendara sepeda motor sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, Jaksa Penuntut Umum menetapkan terdakwa yang bernama. Sudirman dikenal dengan panggilan KADIA. Tempat Lahir Tanjung Pati. Tanggal lahir 11 November 1966. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia Agama Islam, pekerjaan petani bahwa terdakwa bertempat tinggal di Jorong Koto kaciak koto Talago Nagari limbanang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh yang dibacakan

¹⁹ Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh.

pada persidangan di hadapan hakim pengadilan negeri Payakumbuh sebagai berikut.

Kronologi kasus secara singkat bahwasanya terdakwa. Pada tahun 2019 pukul 08.00 WIB di lokasi jalan mungka Payakumbuh KM 5 telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang bernama Husna pejalan kaki yang ditabrak oleh pengendara sepeda motor yang melaju dari rumah di koto kuciak, dengan tujuan pergi ke tempat kerja dengan itu terdakwa mengemudi dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang tiba-tiba datang menyeberang jalan. Pada saat kejadian terdakwa tidak sempat melakukan pengereman terhadap sepeda motor terdakwa. Dikarenakan terdakwa tidak sempat karena sepeda yang dikendarai melaju sangat kencang dan terdakwa tidak membunyikan klakson dikarenakan pada saat itu kedapatan klakson tidak berfungsi, agar peristiwa hukum ini terang menerang maka di lanjutkan kepada pemeriksaan keterangan saksi saksi sebagai berikut.

a. Keterangan Saksi-Saksi

Untuk menindak lanjuti pembuktian dari dakwaan penuntut umum, maka jaksa penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang berkesinambungan dan mempunyai korelasi berdasarkan alat bukti dan barang bukti untuk memperkuat dakwaan penuntut umum sebagai berikut:²⁰

1. Saksi pertama atas nama Aswardi dipanggil Pak Edi

- o Menjelaskan di dalam persidangan bahwa saksi tidak pernah kenal terhadap terdakwa setelah kejadian dan tidak ada hubungan sama sekali dengan terdakwa.
- o Saksi mengakui bahwasanya ibu kandung korban yang meninggal dunia akibat kelalaian pengendara sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan Raya mungka Payakumbuh:
- o Pada saat kejadian saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut
- o Saksi menyatakan mengenai pengetahuan terjadinya kecelakaan pada waktu kejadian tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 WIB karena diberitahu oleh Donal, dikarenakan pada saat terjadi kecelakaan tersebut yang di mana korban Husna, pada saat ditabrak oleh sepeda motor diketahui oleh Donald dan

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. 4.

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

dibawa ke Klinik latina Madina sehingga saksi mendatangi klinik tersebut.

- o Bahwa saksi menyatakan akibat dari kecelakaan tersebut Ibu saksi mengalami luka robek di pelipis dan dijahit serta mengalami luka-luka lecet.
- o Saksi menerangkan bahwa Karena kejadian tersebutlah sehingga ibu saksi bisa berbicara, tetapi sangat tidak jelas dan ibu saksi mengigau tidak sadarkan diri.
- o Saksi menjelaskan karena ibu saksi mengalami luka luka cukup parah bagian terkait luka robek di bagian kepala maka pihak UGD klinik latina Madinah menyarankan untuk dilakukan upaya pemeriksaan CT scan di rumah sakit stroke Bukittinggi.
- o Saksi mendapati hasil dari CT scan terdapat retak di bagian kepala ibu saksi karena benturan.
- o Saksi melihat dan berada di tempat CT scan bahwa kondisi ibu saksi drop dan akhirnya meninggal dunia pada waktu sorenya.
- o Saksi mendengarkan cerita Donal di saat terjadinya kecelakaan tersebut ibu saksi hendak membeli lontong. Lalu dari arah belakang tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dikarenakan ibu saksi di saat berjalan agak miring ke tengah jalan lalu ditabrak oleh terdakwa.
- o Saksi menerima perdamaian antara terdakwa tanpa paksaan dari pihak mana pun dengan memberikan bantuan uang duka kepada keluarga saksi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- o Keterangan saksi bahwa sebelum terjadinya kecelakaan ibu saksi dalam keadaan sehat tidak mengidap penyakit. Terdakwa membenarkan keterangan - keterangan saksi di persidangan.²¹

2. Saksi kedua atas nama Rahma Donal

Saksi telah disumpah oleh petugas pengadilan dan menerangkan sebagai berikut:

- o Saksi menyatakan bahwa kenal terhadap terdakwa di saat kejadian dan tidak ada hubungan kekeluargaan.
- o Dengan adanya kepentingan di persidangan maka saksi hadir untuk menerangkan masalah kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 5.

- Saksi mengetahui dan mengingat waktu kejadian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 08.45 WIB, di jalan mangka Payakumbuh km 5 di depan konter Mazaya Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh
- Saksi menyatakan pada saat kejadian saksi tidak melihat, dikarenakan jarak saksi dengan tempat kejadian berkisar jarak 30.²² (tiga puluh) meter dan saksi mengetahui terjadinya kecelakaan karena mendengar seseorang yang berteriak bahwa ada kecelakaan.
- Saksi seiring menandai bahwa telah terjadi kecelakaan yaitu mendengar orang berteriak, lalu saksi kemudian berlari ke tempat kejadian saksi mengetahui bahwa korbannya adalah Mak Una yang tergeletak di aspal.²³
- Penjelasan saksi ketika melihat korban yang telah mengalami luka-luka di bagian pelipis dan bibir atas dan korban dalam keadaan setengah sadar.
- Saksi melihat bahwa terdakwa juga terjatuh pas di sebelah kanan samping sepeda motor terdakwa.
- Saksi menerangkan cuaca cerah pada saat terjadinya kecelakaan dan kondisi jalan tidak ramai
- Saksi kemudian membawakan korban ke klinik Simping lampasi untuk dilakukan pertolongan.
- Saksi menjelaskan Bahwa saksi sangat khawatir karena korban mengalami luka yang cukup parah, maka korban segera dilakukan rawat intensif ke rumah sakit stroke di Bukittinggi dan pada akhirnya korban meninggal di rumah sakit stroke Bukittinggi:
- Saksi juga mengetahui bahwasanya sebelum terjadinya kecelakaan korban dalam keadaan sehat. Bahwa dari seluruh keterangan saksi di persidangan terdakwa membenarkan pernyataan dan penjelasan saksi.²⁴

3. Saksi yang ketiga atas nama Afriadi Dorisman

Saksi menerangkan berdasarkan sumpah di dalam persidangan sebagai berikut:

²³ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. 6.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. 6.

***Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)***

- Saksi menjelaskan bahwa mengenali terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan kekeluargaan terhadap terdakwa.
- Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 08.45 WIB di jalan mungka Payakumbuh KM 5 di depan konter Mazaya Jorong Koto Nagari simalanggang Kecamatan Payakumbuh kabupaten Lima puluh Kota:
- Saksi menyatakan tidak melihat kejadian tersebut
- Saksi juga tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saksi sedang piket di pos lintas Kota Payakumbuh. Kemudian terdapat laporan dari masyarakat bahwasanya telah terjadi kecelakaan lalu lintas selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat kejadian:
- lalu saksi menjelaskan sampainya ke tempat kejadian antara 10 sampai 15 menit setelah menanggapi adanya laporan dari masyarakat:
- Bahwa sesudah sampai saksi di tempat kejadian saksi tidak bertemu dengan korban dikarenakan korban sudah dibawa oleh masyarakat ke klinik yang berada di payakumbuh, sedangkan terdakwa sudah dibawa kantor polisi, pada saat di lokasi hanya terdapat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi juga melakukan upaya di TKP dan sanksi mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan nomor plat Ba 6704 MD. Dari tujuan terdakwa menuju arah muka melintasi pasar Payakumbuh tanpa disadari dan kaget seorang terdakwa tiba tiba menabrak pejalan kaki yaitu korban atas nama (Husna).²⁵
- Saksi menjelaskan setelah hasil yang dilakukan dari olah TKP, saksi pergi ke klinik melihat kondisi korban, ternyata keadaan korban mengalami luka parah karena Terdapat jahitan di bagian kening pelipis dan korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit Bukittinggi dan tidak lama korban meninggal di rumah sakit Bukittinggi tersebut.
- Saksi menyatakan mengenai lebar jalan 4 sampai 5 meter jalan tempat kejadian dan Pada waktu itu lalu lintas tidak begitu ramai.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 7.

- Saksi juga bertanya kepada warga pada waktu itu kecepatan sepeda motor terdakwa lumayan tinggi, namun saksi tidak bisa memastikan mengenai angka kecepatan saksi pada waktu olah TKP tidak mengecek klakson sepeda yang dikendarai oleh terdakwa:
- Saksi menjelaskan hasil TKP mengenai titik kecelakaan lalu lintas terjadi pada pertengahan jalan sebelah kiri dan masih di jalur sepeda motor terdakwa.
- Setelah saksi datang ke tempat TKP saksi yang menggunakan rem sepeda motor terdakwa berfungsi dengan baik.
- Saksi juga menjelaskan kebenaran barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, dan dibenarkan oleh terdakwa.²⁶

b. Alat Bukti Surat

Ada bukti surat yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan berupa sebagai berikut:

1. Berkas perkara berita acara pemeriksaan Nomor BP/01/I/2018/RESKRIM dengan tersangka atas nama Sudirman panggilan Kadia, tertanggal 29 Juni 2019 yang dibuat oleh tim penyidik Polda Sumatera Barat Resort Payakumbuh.
2. Berupa hasil surat yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. Fitria, Nomor BM 01.19/12/02/2019 tertanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh pemerintah rumah sakit nasional Bukittinggi.
3. Berupa surat keterangan meninggal dari dokter Fitria yang merawat korban di rumah sakit nasional Bukittinggi tanggal 25 Mei 2019 atas nama Husna. Dengan Nomor : TU.02/08/03/2019.²⁷

c. Barang Bukti

Sehingga jaksa penuntut umum menguatkan dakwaannya dengan ditemukan beberapa alat bukti pada tempat kejadian berupa sebagai berikut:

1. Berupa satu unit kendaraan sepeda motor dengan merek Supra fit bernomor polisi BA 6704 MD;
2. Menemukan satu lembar STNK yang cocok dengan nomor polisi sepeda motor terdakwa BA 6704 MD dan mempunyai keterangan merek sepeda motor Supra fit warna merah hitam dengan nomor

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. 8.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. 9.

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

rangka MH1h 42126K090947 dan berkesesuaian dengan nomor mesin HB42E-1060 0805/BR.²⁸

d. Petunjuk

Mengacu kepada ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHAP menjelaskan mengenai petunjuk adalah merupakan sebuah perbuatan atau kejadian, keadaan yang dituntut untuk menyesuaikan baik antara yang satu dengan yang lainnya, agar saling berkesinambungan maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan, bahwa telah terjadi suatu tindakan melawan hukum dalam arti tindak pidana dan siapa pelakunya selanjutnya dalam ayat 2 bahwa petunjuk hanya diperoleh dari:

1. Keterangan saksi-saksi
2. Surat
3. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan kronologi kasus yang disesuaikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan, yang saling berkorelasi antara satu saksi dengan saksi yang lainnya, yang saling berkesesuaian, maka didapatkanlah suatu petunjuk bahwa terdakwa atas nama Sudirman panggilan Kadia, telah melakukan kelalaian pada saat mengendarai sepeda motor di jalan lalu lintas, sehingga menabrak korban pejalan kaki dan tidak lama kemudian korban yang bernama Husna meninggal dunia, akibat benturan keras dan lecet di bagian bibir dan pelipis sesuai hasil surat keterangan visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap di dalam persidangan penuntut umum atas ketentuan dasar perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan negara ini, maka Jaksa penuntut umum menuntut tindak pidana ini untuk disidangkan di pengadilan negeri Payakumbuh. berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas agar Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan berdasarkan penjatuhan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:²⁹

1. Bahwasanya terdakwa secara sadar secara sah dan didukung berdasarkan bukti yang cukup dan berkesinambungan dengan saksi yang di hadirkan di persidangan, di dalam hal melakukan tindak

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. 14.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 11.

pidana karena faktor kelalaian, sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Menjatuhkan terhadap terdakwa atas nama Sudirman panggilan Kadia di penjara selama 8 bulan dan telah dikurangi selama berada di dalam masa tahanan.
3. Dan terdakwa meyakinkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum sebagai berikut:
 - a. Satu unit kendaraan sepeda motor bermerek Honda Supra fit berwarna merah hitam, dengan nomor registrasi polisi BA 6704 MD.
 - b. Dan dibuktikan dengan surat kepemilikan sepeda motor Honda Supra fit. Warna hitam merah yang dicocokkan dengan Nomor register polisi BA 6704 MD dan pengecekan lebih lanjut dengan nomor rangka : H1h42126k090947 dan nomor mesin HB42E-1060/805BR yang mempunyai kesesuaian dengan STNK sepeda motor yang dikendarai terdakwa.
 1. Memerintah agar terdakwa mengembalikannya kepada pemiliknya.
 2. Menetapkan agar Terdakwa bertanggung jawab untuk membayar perkara sebesar Rp. 3000 (Tiga Ribu Rupiah).

4. Pertimbangan Majelis Hakim

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tingkat pertama dalam hal ini terdakwa yang telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu. Apakah tindakan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 310 ayat 4 UU lalu lintas dan angkutan jalan. Jika memenuhi, berapa kriteria yang diperlukan untuk memenuhi unsur-unsur tersebut.³⁰

Pertama, memuat unsur setiap orang adalah barang siapa yang terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana karena kelalaian sebagai subjek hukum, yang diakomodir dalam pasal 310 ayat 4 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, Jaksa Penuntut Umum menetapkan saudara Sudirman disebut Terdakwa di dalam

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 13.

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

Surat Dakwaannya, untuk mencocokkan kebenaran Surat Dakwaannya, maka dilanjutkan penanyaan identitas oleh majelis hakim Kepada Terdakwa dan mempunyai kesesuaian dengan identitas yang diajukan oleh penuntut umum, karena unsur setiap orang telah terpenuhi menurut dogmatik hukum muatan pasal 310 ayat 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Kedua, pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat 8 undang-undang nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebuah mekanik mesin yang dilengkapi oleh peralatan dan digerakkan oleh manusia yang mencakupi semua mesin kecuali, kendaraan yang berjalan di atas rel, mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya. Sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Tingkat pertama dan membenarkan bahwa terdakwa Sudirman mengemudikan satu unit sepeda motor Supra fit. Dengan nomor polisi BA 6704 MD, menjelaskan hal yang membuat terang faktor kelalaian pengendara motor, berdasarkan keterangan saksi yang berada di TKP. Bahwa terpenuhilah unsur-unsur kealpaan.

Ketiga, Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa menjangkau hal-hal yang ada di sekitarnya, dan klakson sepeda motor terdakwa tidak berfungsi dan terdakwa tidak mempunyai surat izin mengemudi. Sehingga semua unsur terpenuhi berdasarkan pasal 310 ayat 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim memutus dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberat dan yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan fakta hasil persidangan di atas pengadilan negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, yang di Pimpin oleh ketua Majelis Hakim, DR. Indah Wastu kencana Wulan, SH.MH. Neli Gusti Ade, SH., dan Agung Dermawan, SH., Selaku Hakim Anggota dan membacakan, berbunyi Amar putusan sebagai berikut :

1. Secara sadar di dalam persidangan yang dibuka secara umum, terdakwa dengan nama Sudirman panggilan Kadia, terbukti secara sah meyakinkan melakukan sebuah tindakan tindak pidana yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Terdakwa atas nama Sudirman panggilan Kadia dikenakan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara kategori kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Sebelum masa penetapan terdakwa sudah menjalani masa penahanan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Majelis hakim memerintah agar terdakwa ditahan.
5. Menetapkan suatu barang bukti yang telah diajukan berupa:
 - a. Satu unit kendaraan sepeda motor bermerek Honda Supra fit warna merah hitam dengan nomor registrasi polisi BA 6704 MD.
 - c. Dan dibuktikan berupa surat kepemilikan sepeda motor Honda Supra fit. Warna hitam merah yang dicocokkan dengan Nomor register polisi BA 6704 MD dan pengecekan lebih lanjut dengan nomor rangka :MH1h42126k090947. Dan nomor mesin HB42E-1060/805BR yang mempunyai kesesuaian dengan STNK.
 - d. Dikembalikan kepada pemilik sah, saudara Fatimah Fathiah.
 - e. Menetapkan agar Terdakwa bertanggung jawab untuk membayar perkara sebesar Rp . 3000,- (tiga ribu rupiah).³¹

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan Korban meninggal pada Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG

1. Analisis Putusan Hakim Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Positif

Mengenai peristiwa yang terjadi terkait kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan dihindari oleh semua pengendara kendaraan di jalan raya, sebagaimana didalam hukum positif yang mendefinisikan terkait acuan kecelakaan lalu lintas sendiri pada Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menjelaskan secara komprehensif mengenai kecelakaan lalu lintas ialah peristiwa tindak pidana sama sekali tidak adanya niat oleh pelaku dan korban pun tidak menginginkan hal itu terjadi. Dalam hal ini melibatkan antara pengendara sepeda motor atau pengguna jalan lain, yang timbul akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, berupa kerugian baik materiil dan inmaterial berupa harta benda bahkan sampai hilangnya nyawa orang lain, yang disebabkan faktor kelalaian oleh sesama pengguna jalan, di dalam peristiwa ini berdasarkan fakta hukum yang diterangkan oleh terdakwa

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh, 15.

***Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)***

karena kelalaiannya dari faktor tidak layak nya kendaraan yang dikendarainya, sehingga menyebabkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia atau tidak layak nya jalan atau lingkungan sekitar.³²

Kecelakaan lalu lintas di dalam pandangan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 Ayat 4 yaitu sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang diduga tidak adanya unsur niat dari Pelaku, yang melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban luka-luka dan bahkan sampai meninggal dunia, atau kerugian berupa harta benda. Secara jelas di dalam pasal 229 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan terkait kategori kecelakaan yang terjadi di dalam penelitian ini.³³

Berdasarkan studi pada putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG, keterangan terdakwa dan saksi yang di hadirkan didalam fakta di persidangan, peristiwa kecelakaan ini di kategorikan sebagai kecelakaan Lalu lintas berat, dikarenakan dampak kerugian yang timbal sangat parah, sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, akibat kelalaian pengendara sepeda motor dan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berat. Merupakan insiden yang dikategorikan sebagai kecelakaan mempunyai dampak kerugian yang banyak, dan sampai terdapat korban luka berat, bahkan hingga korban meninggal dunia, sesuai ketentuan pada Pasal 229 ayat 1 huruf C Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.³⁴

Bahwasanya Tindak Pidana karena kelalaian dapat disaksikan melalui keterangan terdakwa selaku pengemudi sepeda motor, bahwa terdakwa tidak mematuhi peraturan lalu lintas jalan yang digunakan adalah jalan yang tertib lalu lintas, yang diharuskan untuk mengendarai dengan kecepatan yang sedang. Namun terdakwa mengendarai dengan kecepatan yang sangat tinggi pada lintasan jalan umum Payakumbuh-Mungka KM 5. Sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas seolah-olah dipengaruhi terkait faktor kelalaian terdakwa, seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya

³² Agio V. Sangki, Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *Lex Crimen*, I, 1, (Januari-Maret, 2012), 36.

³³ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 8

kecelakaan lalu lintas, dikarenakan terdakwa tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya sendiri dan nyawa orang lain, dengan bukti terdakwa ugal-ugalan pada saat mengendarai sepeda motornya, bahkan Terdakwa tidak memberikan tanda peringatan pada saat sebelum menabrak korban, seharusnya Terdakwa mengklakson korban untuk peringatan, hal ini menjadi acuan hakim dalam mempertimbangkan Pasal 310 Ayat 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Dengan memberikan pemahaman mengenai muatan unsur-unsur penerapan Pasal kepada masyarakat mengenai tindak pidana kealpaan. diruang lingkup pengetahuan secara yuridis, berdasarkan pengamatan penulis agar lebih rinci didalam membahas terkait suatu bentuk perilaku tindak pidana yang membawa konsekuensi berupa hukuman pidana, kepada siapa pun yang telah melakukannya yang dikemukakan oleh Hakrikusti Harkosno.³⁵ Jika dianalisis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena kelalaiannya pada saat mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Merupakan perbuatan tindak pidana karena kelalaian yang tetap membawa bentuk pertanggung jawaban pidana berupa sanksi hukuman pidana. Melalui jenis kategori pembedaannya dalam pandangan kaca mata yuridis, Majelis Hakim dinilai sudah tepat sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan ruang lingkup suatu hukum pidana (reshdelict). Delik hukum pidana ialah suatu perbuatan yang mengakibatkan kepada pelanggaran hukum yang dirasakan sudah melanggar rasa keadilan contohnya perbuatan mencuri, pembunuhan, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang yaitu suatu gambaran kita untuk menjustifikasikan kepada ranah pelanggaran misalkan terkait kasus pelanggaran yaitu delik yang sifatnya melanggar undang-undang di dalam Pasal 48 Angka 1 dan Angka 2 UU LLAJ No. 22 Tahun 2009,³⁶ menerangkan mengenai tindak lanjut penanganan ketertiban pengendaraan sepeda motor harus memiliki SIM dan memperhatikan kelayakan standarisasi sepeda motor yang layak jalan, hal ini yang tidak diterapkan oleh Terdakwa.³⁷ Bahwa terdakwa atas nama Sudirman panggilan Kadia ini diketahui dan dikategorikan sebagai bentuk dalam kejahatan karena melanggar delik hukum dan unsur

³⁵ Hakrikusti Harkosnowo, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pandangan Muhammad Amin Suma, dkk, Pidana Islam di Indonesia (peluang, prospek, dan tantangan), 179.

³⁶ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

³⁷ Zulaeha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 41.

***Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)***

unsurnya telah termuat dengan di dalam pasal 310 ayat 4 kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pada saat mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, di dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga Peneliti mengetahui unsur- unsur delik yang telah termuat dalam di dalam kasus kecelakaan karena kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal.

b. Delik Kealpaan

menurut pendapat ahli Hukum Wirjono Prodjodikoro mengenai tindak pidana kealpaan yang konteksnya tetap mengacu kepada suatu tindakan karena kurangnya kehati-hatian atau ceroboh didalam melakukan sebuah tindakan, sama sekali tidak adanya unsur niat oleh seorang pelaku di dalam melakukan Tindak pidana, sehingga jelas tindak pidana yang telah dijelaskan oleh ahli pakar pidana di atas tersebut mempunyai kesesuaian dengan pasal yang mengatur tentang tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur di dalam Pasal 359 undang-undang nomor 1 Tahun 1946, tentang kitab hukum pidana.

Terbukti jelas bahwa tindak pidana karena kelalaian terdakwa mengendarai sepeda motor tidak memperhatikan keselamatan orang lain, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan kecepatan yang sangat tinggi tidak memperhatikan penerapan Pasal 21 Angka 1 sampai angka 5 Undang-undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, bahwa di jalan tersebut sudah di atur mengenai batas kecepatan mengendarai sepeda motor namun tidak diperhatikan oleh Terdakwa, Secara jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan, merupakan ruang lingkup delik culpa, yaitu perbuatan dilakukan atas dasar kelalaian atau keadaan yang tidak disengaja tanpa adanya niat terdakwa. Mengenai bentuk klausul tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka. Sejatinya hal ini sudah diatur di dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) yang sifatnya umum mengatur bentuk kejahatan pidana yang sifatnya khusus di dalam bab XXI (pasal 359-361 KUHP). Sebagaimana penjelasan pada pasal 359 KUHP adalah tindak pidana karena kelalaian, mengatur terkait sebab akibat kematian menentukan bahwa:

a. Unsur-Unsur pada Pasal 359 KUHP

1. Barang Siapa

Didalam pemenuhan unsur ini tertuju kepada manusia secara absolut atau pribadi. (*Natuurlijke Persoon*) untuk menunjuk siapakah sebagai subjek hukum untuk dapat dimuat pemidanaan, berupa hukuman dapat dituntut maupun menuntut di persidangan. Sejatinya adanya unsur tersebut mengetahui barang siapakah, untuk

menentukan siapa yang melakukan delik dan dapat atau tidak mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah usai yang didasarkan kepada keadaan kemampuan suatu jiwa dari pelaku, kuasa di dalam melakukan delik dalam keadaan sadar.

2. Unsur Karena kesalahannya (Kealpaannya)

Suatu unsur didalam hal ini memuat pada dasar seseorang adalah karena sikap kurang hati-hatiannya, kurang leluasa di dalam memperhatikan, terkait pencegahan, kurang waspada, keteledoran atau kesembronan maka dasar inilah yang harus dipertimbangkan oleh seorang Hakim didalam memuat putusan agar sifatnya berat atau mencolok, karena mengamati dari unsur kealpaannya ini salah satu jalan untuk mengkategorikan pelaku, didalam melakukan sebuah tindakan tidak mengandalkan perhatian mengenai apa yang timbul akibat perbuatannya, dan seorang pelaku tidak begitu peka di dalam mencermati mengadakan penduga-dugaan, karena perbuatannya akan timbul seperti apakah yang akan muncul.³⁸

1. Menyebabkan Orang Meninggal Dunia

Untuk melihat lebih jauh tindakan pelaku yang kurang hati-hati. Kurang mencegah terjadinya kecerobohan yang bisa menyebabkan orang lain meninggal dunia, hal ini terjadi karena akibat dari perbuatan, atau tindakan pelaku yang tidak berhati-hati dapat diartikan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dengan leluasa menandai bahwa orang tersebut telah meninggal, dibuktikan dengan adanya surat keterangan meninggal dengan Nomor :TU.02/08/03/2019. Yaitu terdapat tanda dengan tidak berfungsinya seluruh organ tubuh seperti denyut nadi denyut jantung dan sudah dijustifikasikan saluran tersebut tidak bernafas lagi oleh dokter.

2. Karena kelalaian pengendara motor mengakibatkan orang luka berat atau ringan, sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Baik aktivitas pekerjaan karena jabatannya atau pekerjaan biasanya. Hal ini merupakan salah satu unsur yang mengakibatkan dampak kerugian dari perbuatan karena kelalaian pengendara sepeda motor yang tidak memperhatikan kelengkapan sepedanya kelayakan sepedanya. Untuk berjalan di kawasan jalan tertib lalu lintas sehingga hal yang kurang diwaspadai menyebabkan seorang mengalami luka-luka.

³⁸ Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting, Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/SKH), *Recidive*, Volume 4, No 2 (2015). 186.

***Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)***

Sehingga dapat dicermati bunyi pasal di atas tersebut menunjukkan adanya faktor kerugian akibat kematian serta luka-luka yang terjadi, hal tersebut bukan semata-mata karena niat terdakwa, namun kematian dan luka-luka bisa terjadi karena akibatkan dari kurang waspada atau kehati-hatian terdakwa di dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan kondisi sepeda motor belum layak pakai di jalan, sehingga mengakibatkan terdakwa dikategorikan sebagai pengendara sepeda motor yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Karena hal tersebut terdakwa dimintai bentuk pertanggung jawaban pidana (*strafbaarheid*) karena perbuatannya telah melanggar undang-undang.

Sehingga unsur-unsur pemuatan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 359 dan pasal 360 ayat 2 KUHP, tidak di muat oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan putusan, dikarenakan ada Undang-undang secara khusus yang mengatur terkait tindak pidana yang berada di ruang lingkup lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga unsur-unsur di dalam pasal 359 KUHP secara jelas tidak merumuskan bentuk pemberlakuan perbuatan pelaku, melainkan hanya menerangkan sikap kealpaan (kelalaian culpa: schuld) karena secara umum aneka ragam bentuk perbuatan tindak pidana dapat dicakup oleh pasal 359 KUHP.³⁹

Penerapan Hukum undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, sebagai undang-undang yang berlaku secara khusus di dalam acuan penerapan pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur secara komprehensif terkait kecelakaan yang berada di kawasan tertib lalu lintas Pasal 310 Ayat 4 mengatur mengenai kecelakaan karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Mengingat bahwa ilmu hukum sendiri mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus akan berlaku utama dari pada aturan yang sifatnya masih umum. (*lex spesialis derogat Lex generalis*) bahwa adanya acuan undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sebagai (*Lex spesialis*) menyampingkan produk undang-undang yang berlaku umum yaitu KUHP Pidana (*Lex Generalis*).

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa pasal yang dituduhkan kepada terdakwa, adalah pasal dengan suatu bentuk dakwaan

³⁹ Lex EtSocietatis Volume X Issue 4, Oktober-Desember, 2022 P-ISSN: 2337-9758, E-ISSN: 2747 1713.

tunggal, yaitu dengan mendogmatik pasal 310 ayat 4 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga majelis hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum. Agar di dalam memutus dan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal 310 ayat 4 dengan dakwaan tunggal, sebagaimana telah diatur dan diancam penguatan pidanaannya dengan unsur-unsurnya di bawah ini.

b. Unsur-unsur Kealpaan pada Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ

Unsur-unsur yang termuat di dalam pasal 310 ayat 4. Undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

1. Setiap Orang

Mengakomodir mengenai hal personal setiap orang apakah memenuhi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, di mana dalam perkara pada Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG, atas terdakwa yang bernama SUDIRMAN Panggilan KADIA. Sesuai fakta yang diungkap di dalam persidangan, unsur setiap orang yang menjadikan sebagai subjek hukum pidana, adalah seseorang yang melakukan tindakan pidana dan diancam pidana kepadanya, dan dimintai bentuk pertanggung jawaban pidana, akibat dari perbuatannya melalui kebenaran identitasnya, sebagaimana telah diperiksa dan sudah dicocokkan dalam surat dakwaan penuntut umum, dan diyakinkan-pula oleh para saksi yang diajukan di persidangan, melalui kriteria saksi yang cakap hukum. Ialah saksi yang mempunyai kesehatan jasmani dan rohani, dan juga mampu mempertanggung jawabkan kesaksiannya, sehingga Majelis Hakim menentukan subjek hukum yang dimaksud dengan kata barang siapa ialah tidak lain seorang Terdakwa, atas nama SUDIRMAN Panggilan KADIA. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terpenuhilah unsur "barang siapa" telah terpenuhinya unsur tersebut.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor

Sebagai pelengkap unsur perbuatan di jalan tertib lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa. SUDIRMAN Panggilan KADIA Yang bisa mempertanggung jawabkan atas kecelakaan berkendara demi kelancaran, keamanan dan keselamatan pengendara lain dan pengguna jalan lainnya, maka sesuai fakta-fakta di atas merupakan salah satu unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor.

3. Karena kelalaiannya unsur objektif yang dimuat dalam pasal ini

Sinkronisasi karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jaksa Penuntut umum dapat menganalisis berbagai bukti

***Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)***

yang terungkap didalam keterangan saksi di persidangan dan keterangan terdakwa dan juga berdasarkan barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, dapat sempurna membuktikan unsur tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan pada pasal 310 ayat 4 undang-undang lalu lintasan dan angkutan jalan tersebut di atas sebagai berikut harus menyertai, karena kealpaannya yang diperhitungkan sebagai unsur Tindak Pidana Kelalaian dan menurut hukum pidana, kelalaian merupakan kesalahan akibat kurang hati-hatian didalam melakukan pekerjaan.

Menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH., menerangkan di dalam bukunya terkait asas-asas hukum pidana di Indonesia, memaknai Suatu pengetahuan hukum yang mempunyai arti teknis. Yaitu segala sesuatu macam bentuk kesalahan terdakwa mengenai tindak pidana karena faktor kekurangan hati-hatian, sehingga akibat tersebut yang diungkap berdasarkan fakta persidangan adalah bahwa benar. Telah diuraikan melalui pertimbangan majelis Hakim di dalam memutus dan menimbang telah mempunyai kesesuaian antara pasal yang diterapkan antara majelis hakim, bahwa unsur-unsur pasal 310 ayat 4 telah terpenuhi, namun majelis hakim Mengenai kelalaian berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia, faktor keseimbangan atau kesetaraan dengan mengacu kepada perbuatan yang memperberat terdakwa, ialah terdakwa di dalam mengendarai sepeda motor tidak mempunyai SIM dan terdakwa mengendarai dalam kecepatan yang sangat tinggi, terdakwa tidak membunyikan peringatan terlebih dahulu kepada korban dikarenakan klakson sepeda motor terdakwa dalam keadaan tidak berfungsi.⁴⁰

Berdasarkan analisis penulis mengacu kepada fakta persidangan menyimpulkan bahwasanya Hakim di dalam mempertimbangkan atas penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa di dalam pasal 310 ayat 4 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu sudah mempunyai kesesuaian jika dilihat dalam kaca mata Yuridis, untuk pemberlakuan tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sejalan dengan undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam mempertimbangkan putusan dengan batas normal penjara 2 Bulan, tetapi Hal ini sudah mencederai hak pada korban itu sendiri dan tidak sejalan dengan ketentuan ganti rugi yang tertera di dalam undang-undang nomor

⁴⁰ Asas-asas hukum pidana di Indonesia oleh Wirjono Prodjodikoro Bandung : Eresco, 1989, 30.

22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menyebutkan di dalam pasal 236 ayat 1 dan ayat 2 dan majelis hakim tidak memuat berupa denda untuk pemulihan keluarga korban itu sendiri yang seharusnya di muat di dalam amar putusannya, akibat kecelakaan tersebut agar berorientasi kepada pemulihan Hak korban dan keluarga korban.

1. Mengakibatkan orang yang meninggal dunia

Bahwa peristiwa Kelalaian akan lalu lintas mengakibatkan meninggalnya pejalan kaki yang bernama **HUSNA** Berdasarkan visum Et Repertum No. BM : 01.19/12/02/2019 tanggal 21 Mei 2019 mengalami luka-luka di bagian sekitar kepala yang sangat parah berdampak meninggal dunianya korban, maka sesuai dengan fakta-fakta di atas merupakan pemenuhan unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Karena kelalaian yang di lakukan oleh terdakwa.⁴¹

B. Analisis Pertimbangan Sanksi pada Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Positif

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim perihal ketepatan Pemberian suatu landasan pada petitum putusannya untuk pemenuhan keadilan yang benar-benar nyata menyentuh kepada khususnya korban, atau terdakwa, jika disinkronisasikan mengenai hal yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan uang santunan kepada keluarga korban yang diberikan di luar persidangan, merupakan salah satu bentuk penerapan mediasi dengan mendudukkan kedua belah pihak berperkara, untuk tercapainya suatu pemanfaatan bagi korban dan terdakwa, hal ini merupakan salah satu bentuk efektivitas penerapan teori Individualisasi Pidana yang melihat dari sisi pelaku secara Objektif, Sebagaimana terdakwa sudah diberikan pemaafan oleh keluarga korban itu sendiri, namun tidak dipertimbangkan dalam fakta yang meringankan kepada terdakwa, dan bertolak belakang dengan tetap menerapkan tuntutan pemidanaan pada Putusan oleh majelis hakim, hal ini sangat menyalahi konsep penerapan Individualisasi Pidana sejatinya seluruh peradilan umum harus mengedepankan keadilan yang berbasis alternatif penyelesaian yang tertera dalam konsep pertimbangan teori individualisasi Pidana, dikarenakan dasar

⁴¹ Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh.

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

terbentuknya sistem Individualisasi Pidana sendiri sebagai pemanfaatan yang benar-benar dilakukan untuk memulihkan dan menghilangkan konflik, khususnya pada pihak keluarga korban, terkait penekanan nilai Individualisasi Pidana juga merupakan sebuah sistem sebagai dasar pembaruan proses hukum dalam peradilan di Indonesia sendiri.⁴²

Sebagaimana dimaksud di dalam mekanisme ini merupakan sebuah alternatif sebagaimana fokus pada pemidanaan tersebut akan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan para pihak baik terdakwa ataupun korban itu sendiri. Dengan tujuan Individualisasi Pidana sebagai penunjang pemulihan kepada hak korban ataupun keluarga korban, yang mempunyai dampak kerugian akibat suatu kejahatan, dengan memberikan ganti rugi kepada korban ataupun keluarga korban, melalui kesepakatan, dan ditegaskan mengenai rujukan pada ketentuan selain pasal 53 Angka 1 dan Angka 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menerangkan mengenai kecermatan Majelis Hakim didalam menjatuhkan Putusan jika ada alasan yang meringankan kepada Terdakwa, dengan mengacu kepada Individualisasi Pidana dalam menjatuhkan putusan perkara peradilan umum, pada pasal 197 ayat 1 KUHAP,⁴³ harus mengedepankan alternatif penyelesaian dengan berdamai. Berdasarkan ketentuan tersebut, menyatakan bahwa Putusan pemidanaan harus cermat dan jelas harus memuat ketentuan hal ini:⁴⁴

Huruf d

Bahwa pertimbangan Hakim yang disusun dengan cermat secara ringkas yang mengungkap fakta disertai keadaan dan didukung beberapa alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, hal tersebutlah yang harus menjadi dasar penentuan

⁴² Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), 249.

⁴³ Kitab undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 hukum acara pidana (KUHAP)

⁴⁴ Patrick Corputty, Deassy J A. Hehanussa, Julianus E. Latupeirissa, Victim Precipitation p-ISSN : 2460-6820 | e-ISSN : 2686-5920 Jurnal Belo Vol. 7 No. 1 Agustus 2021 | 119.

kesalahan terdakwa. Sehingga penerapan pemidanaan kepada terdakwa mempunyai kesesuaian dengan dampak kerugian yang terjadi, akibat kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dikesampingkan, apabila terdapat hal pemaafan dari keluarga korban, merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian perkara dengan memberikan alternatif penyelesaian melalui petitum putusan dengan menerapkan teori Individualisasi Pidana.

Huruf f

Menjelaskan mengenai penguatan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dasar bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan atau berupa tindakan yang merujuk kepada dasar hukum dari putusan tersebut dimuat disertai keadaan yang memperberat dan memperingan putusan terdakwa.

Huruf h

Membahas pemuatan hal yang meringankan terdakwa di persidangan, menunjukkan bahwa unsur Penerapan pidana terhadap putusan pada Putusan Nomor:29/PID.SUS/2020/PT PDG tidak cermat di karena tetap menjatuhkan Pidana Penjara dalam petitum putusannya, tidak menyampingkan pokok perkaranya, di karena kan pihak keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan keluarga korban menerima uang duka yang diberikan oleh terdakwa di luar persidangan, sebagai bukti bahwa kedua belah pihak ingin harapannya di selesaikan dengan tidak memfokuskan kepada hukuman Pidana Penjara.

Dengan membandingkan sistem hukum yang telah lama diterapkan yang kurang maksimal dari penerapan (retributif) mengedepankan pemidanaan bagi terdakwa, sistem ini masih banyak kekurangan mengenai pemaksimalan hak terhadap korban, walaupun terdakwa telah diberikan pemaafan dari keluarga korban, tetapi dikesampingkan oleh majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan, tidak lantas memberikan pemanfaatan bagi korban sendiri, seperti contoh dalam putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN/Pyh Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak memperhatikan Yudek Factie dan putusan tingkat pengadilan tinggi berdasarkan Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG Pengadilan Tinggi,

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

Putusan kedua tersebut seharusnya lebih cermat di dalam menimbang dan memutus dasar hukum dengan menyampingkan pokok perkara demi menegakkan alternatif penyelesaian di luar Pengadilan jauh lebih efektif, agar sesuai dengan teori keseimbangan Majelis Hakim didalam memutus Perkara bukan hanya dengan kaca mata Yuridis, tapi memerlukan Pertimbangan secara Non Yuridis yaitu secara Sosiologis, untuk menemukan langkah atau solusi agar mewujudkan hasil yang diinginkan akan berdampak kepada nilai keadilan bagi korban dan terdakwa, dari putusan tersebut, tidak mengacu kepada hal yang meringankan bagi Terdakwa dikarenakan Hakim tidak memperhatikan suatu proses perkara yang akan lebih efektif dan lebih menuju kepada upaya keadilan dengan mewujudkan sistem penegakan Hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan dan memberikan nilai keadilan, tidak tepatnya Putusan Hakim tersebut, karena masih memberlakukan sistem penuntutan pembedaan bagi terdakwa, padahal pada fakta persidangan yang diungkapkan oleh saksi selaku keluarga korban sudah memaafkan terdakwa, maka Majelis Hakim telah menyalahi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan di dalam Pasal 54 Pasal 1 Huruf g, Huruf h dan Huruf j dan Huruf K menjelaskan sebagai berikut;

(1) *Dalam pembedaan wajib dipertimbangkan:*

Huruf g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;

Sebagai tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, agar penegakan hukum sejalan dengan aspek kepastian Hukum, agar tidak bertentangan dengan keadilan Hukum dan kemanfaatan hukum yang akan menciptakan rasa aman serta menumbuhkan rasa penyesalan dari diri terdakwa, seharusnya Majelis Hakim melihat aspek hal yang meringankan tersebut yang diungkapkan oleh terdakwa yang telah mengakui dan menyesali atas kelalaiannya dan berupa faktor ekonomi terdakwa yang hanya seorang tulang punggung keluarga dan sering sakit-sakitan sudah lanjut usia, karena Majelis Hakim tidak melihat aspek yang terdapat pada teori *Ratio Decidendi* didalam mempertimbangkan Putusan,

sehingga pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sejalan dengan adanya pembaruan sistem hukum Pidana, yang mengedepankan Alternatif penyelesaian secara damai yang terdapat pertimbangan Individualisasi Pidana, jelas Putusan Majelis Hakim sangat tidak menjunjung harkat dan martabat terdakwa itu sendiri tidak sejalan dengan hakikat hukum dibentuk.⁴⁵

Huruf h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;

Sejalan dengan pemahaman huruf (g) di dalam pasal 54 dampak dari penjatuhan pidana yang dijatuhkan di dalam amar putusan oleh Majelis Hakim pada putusan nomor; 29/PID.SUS/2020/PT PDG, hal ini sudah bertentangan dengan adanya teori kebijaksanaan Majelis Hakim didalam Pertimbangan Putusan mencederai masa depan terdakwa, dikarenakan terdakwa mempunyai seorang anak, di mana pada kesehariannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya adalah terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga sangat berdampak kepada aspek ekonomi terdakwa sehingga penjatuhan pemidanaan oleh majelis hakim sangat memberatkan terdakwa.⁴⁶

Huruf j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban

Sangat disayangkan majelis hakim di dalam memutus perkara nomor ; 29/PID.SUS/2020/PT PDG. Atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena kelalaian yang sejatinya sudah ada pemaafan dari pihak keluarga korban yang tidak diakomodir di dalam pertimbangan putusan yang meringankan kepada terdakwa, dan secara tegas dasar untuk meniadakan penjatuhan Pidana Penjara seharusnya dikesampingkan, mengingat hakim sendiri mempunyai objektivitas untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, dengan landasan dasar faktor keadaan yang menyertai pelaku dan kondisi Pelaku pada saat melakukan

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister, 2017), 37.

⁴⁶ *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 227.

***Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)***

Tindak Pidana, sangat jelas adanya teori Individualisasi Pidana telah mempunyai legalitas, dan sudah banyak di terapkan di dalam peradilan umum sebagai garda terdepan di dalam menyelesaikan Pedoman Pertimbangan Majelis Hakim dengan adanya penekanan pada Individualisasi Pidana jika melihat fakta persidangan bahwa terdakwa sudah dimaafkan oleh pihak keluarga korban, seharusnya terdakwa harus bebas dari tuntutan pidana penjara, dan sebagaimana Majelis Hakim mempunyai istilah pemaafan Hakim ketika melihat hal yang meringankan terdakwa disebut dengan *Rechterlijk Pardon* merupakan pemaafan bagi Terdakwa di dikarenakan Terdakwa telah dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan Fakta yang meringankan yang tidak di pertimbangkan bagi Terdakwa, sangat merugikan terhadap korban dan keluarga korban, karena tidak ada orientasi kepada pemulihan bagi korban dan keluarga korban, ketika sudah di putus dengan tuntutan Pidana Penjara dan sesudah selesai proses peradilan.

Seharusnya pihak keluarga korban merasa terpenuhi hakaknya melalui penekanan pada Individualisasi Pidana dan hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal pertimbangan yang harus dimuat di dalam amar putusannya, melalui relevansi kepada faktor yang meringankan dan faktor pemberat pemidanaan kepada terdakwa, yang di muat dalam pertimbangan hakim agar sejalan dengan teori Pertimbangan Putusan dengan memperhatikan adanya ketentuan dengan mempertimbangkan pada Individualisasi Pidana terhadap petitum Putusan dengan memuat kesetaraan dengan akibat yang dilakukan oleh terdakwa, dan dampak kerugian yang harus betul di muat dalam bentuk pemaksimalan kerugian yang terjadi sesuai kesepakatan negosiasi antara kedua belah pihak.⁴⁷

Huruf k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁷ Rena Yulia, *Viktimologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 196.

Tidak terlepas dari perbaikan sistem peradilan Pidana yaitu dengan mengacu kepada sistem yang jauh lebih humanis yang sudah diterapkan di beberapa negara lain, penerapan basis penegakan hukum yang berorientasi kepada nilai hak asasi manusia, untuk mencapai suatu keadilan dalam ruang lingkup musyawarah, sebagai proses dalam penyelesaian perkara pidana. Tampaknya hal ini merupakan penerapan hukum mengacu kepada pembaruan hukum yang berorientasi kepada kualitas putusan, yang telah mempunyai kesesuaian dengan mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak yang berperkara, baik di tingkat penyidikan, penyelidikan, bahkan sampai tingkat peradilan, dengan menyampingkan pokok perkara demi tercapainya suatu keadilan yang nyata, melalui konsep Individualisasi Pidana, sejatinya seluruh peradilan umum harus mengedepankan Pertimbangan didalam memutus perkara yang berbasis Individualisasi Pidana, dengan cara mediasi, dalam penelitian ini Majelis Hakim tidak menerapkan acuan teori Individualisasi Pidana dengan menyampingkan perkaranya demi kepentingan masyarakat, Korban dan kepentingan Terdakwa.⁴⁸

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang -undang Secara jelas dasar majelis hakim seharusnya tidak menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, dengan dasar mempertimbangkan Pasal 54 dan dipertegas dengan ketentuan pasal 70 Pasal 2 Huruf C Huruf E dan Huruf O ketentuan Undang -undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang- undang Hukum Pidana,⁴⁹ bahwa pidana penjara

⁴⁸ Mochamad Yusuf, *Analisis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Afriyani Susanti dan Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013).

⁴⁹Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

dapat dikesampingkan tidak dapat dijatuhkan berdasarkan undang-undang tersebut sebagai berikut :

***Pasal 2.** Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:*

***Huruf C.** terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;*

Dasar untuk memperkuat bahwa Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2020/PT PDG. Tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang telah diungkap dalam fakta persidangan, sangat jelas terdakwa memenuhi kualifikasi untuk tidak dikenakan Pidana penjara karena terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, hal ini sebagai salah satu bentuk tidak cermat Putusan Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan sebuah keputusan, yang tidak menerapkan teori keseimbangan di dalam mempertimbangkan Putusan, seharusnya Hakim tidak melihat pokok perkara, apabila terdapat hal yang bisa menghapus penjatuhan pidana penjara yaitu menyampingkan pokok untuk mewujudkan peran pembaruan hukum pidana.

***Huruf E.** terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;*

Secara tegas pemberian ganti rugi atas dasar uang duka dari bentuk perdamaian yang telah disepakati antara terdakwa dengan keluarga korban yang tertuang di dalam surat perjanjian perdamaian di luar Persidangan, dengan memberikan uang duka kepada keluarga korban, iyalah salah satu bentuk pertanggung jawaban Terdakwa atas Tindak Pidana yang dilakukan atas dasar kelalaian.

***Huruf O** Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.*

Dalam fakta yang terungkap berdasarkan saksi yang dihadirkan di persidangan mempunyai kesamaan dengan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, mempunyai kesesuaian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, murni tidak adanya unsur niat ataupun kesengajaan, Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas timbul atas dasar kelalaian atau Kealpaan, sehingga Majelis Hakim harus menyampingkan pokok perkara dengan mengedepankan adanya teori Individualisasi Pidana.

Seharusnya Majelis Hakim lebih cermat di dalam pemeriksaan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan, sebagaimana saksi menyatakan dari keluarga korban itu sendiri selaku anak dari HUSNA selaku korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian terdakwa, bahwa anak korban sudah memberikan keterangan telah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap apa yang menimpa kepada ibunya selaku korban dan mengikhlaskannya. Maka dari hal ini pemberian maaf merupakan suatu prinsip untuk menyampingkan pokok perkara pidana demi pemberlakuan Individualisasi Pidana agar sesuai bahwa Majelis Hakim harus menekankan teori keseimbangan didalam Pertimbangan Putusan berlaku sama di depan Hukum *Equality before the law* tidak selalu soal pembalasan yang berujung pembedaan oleh majelis hakim, yang tidak tepat di dalam menjatuhkan putusannya melalui petitumnya dengan pembedaan jelas mengabaikan kesaksian dari keluarga korban sendiri, yang sifatnya meringankan Terdakwa, sesuai dengan tujuan dibentuknya teori Individualisasi Pidana pada umumnya memulihkan pihak korban yang benar-benar ingin damai dengan terdakwa, sebagai wujud terpenuhinya kemanfaatan baik bagi korban dan terdakwa itu sendiri, agar tidak terjadi

konflik di kemudian hari, seharusnya redam tidak tarik menarik antara kemanfaatan hukum yang seakan berlawanan dengan kepastian hukum.⁵⁰

Pada putusan tersebut terungkap kesaksian pihak keluarga korban telah memberikan maaf kepada terdakwa di luar persidangan dan terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp. 1.500.00, (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) maka dari hal-hal yang meringankan kepada terdakwa, seharusnya majelis hakim harus memberhentikan kasus di tingkat peradilan pada tahapan putusan sela atau dengan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, sesuai dengan kewenangan hakim mempunyai kebebasan di dalam mengambil tindakan bahwa hakim bisa menerapkan Individualisasi Pidana dengan memperhatikan hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu alasan pemaafan bagi keluarga korban, kepada terdakwa, sebagai bukti peran adanya kemauan pihak keluarga korban untuk ikut andil di dalam penerapan Individualisasi Pidana dalam bentuk pembaruan hukum di Indonesia, agar sejalan dengan legalitas sudah diatur di dalam Penerapan Individualisasi Pidana sebagai tujuan proses penyelesaian perkara sebagai instrumen pemulihan hak asasi manusia pemberlakuan penyelesaian secara kekeluargaan.⁵¹

Mengacu kepada teori Individualisasi Pidana dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan bagi terdakwa penjara kurungan selama 6 bulan dalam putusan Nomor:29/PID.SUS/2020/PT PDG dibuktikan bahwa majelis hakim hanya menjatuhkan putusan dengan pandangan secara yuridis tapi tidak pendekatan terhadap

⁵⁰ Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pyh. Halaman 8 dari 15

⁵¹ *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648 Vol. 3, No. 3, September 2022, 545.

aspek teori Pertimbangan Putusan secara sosiologis, dan fakta yang bisa meringankan bagi terdakwa, Sehingga penerapan pemidanaan yang tidak selayaknya di muat dalam petitum putusan terhadap terdakwa, karena kelalaian Pengendara sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sudah dimaafkan oleh keluarga korban dan demi pemberlakuan hukum pembaruan dengan menerapkan alternatif penyelesaian perkara di semua tingkat ruang lingkup peradilan umum, dengan melihat keadaan yang mendasar yang menyertai pelaku melakukan tindak pidana di dalam teori Individualisasi Pidana yang sesuai berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 70 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan menyampingkan pokok pidana pada pasal 310 ayat 4 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dikarenakan putusan hakim akan dijadikan yurisprudensi di masa yang akan datang, sebagai pembaruan hukum akan mengedepankan rehabilitasi kepada korban, sebagai implementasi dari penerapan Individualisasi Pidana, bukan lagi mengedepankan pemidanaan sebagai alternatif penyelesaian, tetapi akan menerapkan pemulihan kepada korban dan keluarga korban dan Terdakwa sehingga Putusan Majelis Hakim mempunyai nilai keadilan yang mengedepankan Individualisasi Pidana dalam upaya penegakan hukum yang Humanis.⁵²

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Pada Putusan Nomor : 29/PID.SUS/2020/PT PDG

⁵² Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), (Jakarta: FH-UI Press, , 2004), 20.

1. Analisis Putusan Hakim Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam yaitu dikenal dengan hukum yang mempunyai hubungan dengan persoalan tindak pidana (jarimah) dan penekanan hukuman yaitu sanksi pidana, dikenal dengan istilah (uqubah) ketentuan ini diberikan kepada seseorang yang melanggar syariat Islam. (Alquran dan as-sunnah).⁵³ Sehingga perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, sangat signifikan terkait perbedaannya yaitu terletak pada pembuat hukum tersebut, di mana hukum Pidana Islam ini dibuat oleh sang pencipta, Allah SWT, Hukum yang hidup di kalangan masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dan hidup di kalangan masyarakat Indonesia, dikenal dengan kelompok hukum tidak tertulis namun masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum pidana Islam itu sendiri. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil hukum yang dibentuk dari manusia melalui lembaga yang berwenang membentuk suatu peraturan yaitu lembaga legislatif (*man Made law*), bahwa perbedaan yang menunjukkan dari berbagai acuan keunggulan dan tersistematis hukum pidana Islam merupakan sebuah hukum yang dibuat oleh sang ilahi robbi, yang maha mengetahui segala sesuatu di masa lalu, masa yang sudah ditempuh atau masa yang akan kita jalani, serta mengetahui setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu hukum pidana Islam merupakan sebuah hukum yang dikenalnya secara luas yakni secara

⁵³ H. Muchamad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*,

Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LAB Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), 19.

universal dan pemberlakuannya tanpa ada batas waktu sehingga akhir zaman.⁵⁴

Semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai konsekuensi hukum bagi pelakunya, seperti contoh peristiwa kelalaian pengendara motor karena kealpaannya yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, maka konsekuensi bagi pengendara motor akan pasti dimintai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bentuk pertanggung jawaban merupakan di dalam syariat Islam sendiri mempunyai arti sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang karena hasil (akibat), baik perbuatan yang terdakwa lakukan atas kemauan sendiri ataupun karena tidak sengaja yang membuat dampak kerugian bagi orang lain, akibat adanya perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu.⁵⁵

Sehingga bentuk pertanggung jawaban pengendara sepeda motor karena kelalaiannya di dalam syariat Islam didasarkan kepada tiga hal yaitu:

1. Adanya salah satu perbuatan yang dilarang dan di atur di dalam hukum pidana Islam asas legalitas di muat dalam surat AL-Isra ayat 15.
2. Sebuah tindakan dengan kemauan sendiri atau karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan perbuatan yang dilarang.
3. Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatan yang ia lakukan tersebut adalah bentuk perbuatan yang dilarang.

⁵⁴ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 5.

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 54.

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

Allah SWT telah berfirman sebagaimana di dalam Alquran surah fushilat ayat 46, telah mengatur mengenai bentuk pertanggung jawaban pidana Islam terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan baik karena disengaja, ataupun karena faktor kelalaian, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Al Qur'an surat QS Fushshilat Ayat 46.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya: “Barangsiapa melakukan amal yang baik, dia akan menerima pahalanya sendiri, dan jika seseorang melakukan perbuatan jahat, dia akan menerima dosa-dosanya sendiri. Rabb-mu tidak pernah menyakiti hamba-hamba-Nya.”⁵⁶

Secara garis besar bentuk pertanggung jawaban pembunuhan dikarenakan Kealpaan di dalam hukum pidana Islam hal yang mendasari tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang. Bukan karena faktor amarah atau kebencian pelaku terhadap korban, dan tidak ada unsur-unsur niat dari terdakwa, sehingga Tindak Pidana karena kealpaan itu muncul karena disesuaikan dengan fakta persidangan, bahwasanya terdakwa tidak mempunyai niat atau daya untuk membunuh korban dikarenakan adanya faktor kelalaian, salah satu contoh putusan ini, terdakwa mengendarai sepeda motor karena kelalaiannya, mengakibatkan korban meninggal dunia. Sehingga meninggalnya korban tersebut dilatar belakangi karena aspek kesalahan

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya surat-fussilat-ayat-46. (Jakarta: Departemen Agama, 1984).

terdakwa, di dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai pembunuhan yang tidak dikehendaki tanpa ada dasar niat dari terdakwa, menurut pendapat *said Sabiq* yang telah masyhur. Bahwa pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan ialah sebuah unsur tidak sengaja yang melekat kepada terdakwa, sehingga muncullah sebuah akibat dari perbuatan tersebut yaitu korban meninggal dunia dikarenakan ketidak hati-hatian terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor.⁵⁷

Bentuk Jarimah Tindak Pidana Pembunuhan karena kelalaian di dalam hukum pidana Islam disebut jarimah qishash sebagai hukuman pokok *al-uqubah Al budaliyah* yaitu sebuah asal hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan karena sengaja ataupun tidak disengaja, pada Putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG dikategorikan dalam hukum pidana Islam disebut sebagai qatl Al Khata' pembunuhan tidak sengaja karena faktor kelalaian, menurut pendapat imam malikiyah pembunuhan karena faktor kelalaian mempunyai pertanggung jawaban jarimah qishash, tanpa mensyaratkan adanya niat terdakwa, dengan dasar pembunuhan dikarenakan faktor kelalaian yang tidak diinginkan oleh seorang pelaku disebutkan oleh wahbah Zuhaili yang mencontohkan mendapat syarbini khatib sebagai berikut:⁵⁸

القتل هو الفعل المزرهق اي القاتل للنفس

⁵⁷ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 1.

⁵⁸ Ibrahim Unais, et al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya At-Turats, tt), 715.

Penggunaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban akibat kelalaian terdakwa dikenal sebagai pembunuhan, beban pertanggung jawaban sanksi jarimah qishash, sebagai alternatif penghapusan tindak pidana karena ada alasan peringan hukuman bagi terdakwa, yaitu jarimah diyat sebagai hukuman Alternatif, seperti terungkap dalam fakta persidangan yang mana terdakwa seharusnya tidak lagi dituntut Pidana penjara oleh majelis hakim, sebagai contoh penerapan hukum pidana Islam mempunyai alternatif yang dikenal dengan istilah adanya penerapan restoratif justice dengan menerapkan hukuman diyat sebagai hukuman Pengganti kepada terdakwa selama ada alasan pengeringan Hukuman kepada terdakwa.⁵⁹

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara tidak sengaja sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, bahwa perbuatan tersebut sangat dianggap haram untuk dilakukan dan harus dikenakan sanksi dan mengenai hukuman sendiri, dalam hukum pidana Islam sebagai alternatif terakhir yang akan dibebani bentuk pertanggung jawaban oleh terdakwa, apabila pihak keluarga korban memaafkan terdakwa tidak seperti putusan nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG yang hanya terpaku kepada pembedanaan, putusan tidak cermat karena tidak melihat adanya pemaafan dari keluarga korban, dalam hukum pidana Islam akan diganti kepada hukuman diyat, karena ada alasan pemaafan kepada terdakwa dari keluarga korban, tindak pidana karena pembunuhan kealpaan adapun yang menjadi dasar hukum pemberlakuan diyat dengan

⁵⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 4.

menghapus hukuman qishshah di jelaskan pada surat Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 178.⁶⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِأَحْرِ وَالْعَبْدُ بِعَبْدٍ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ
ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, qishaash harus dilakukan dengan orang yang dibunuh. Individu merdeka harus berurusan dengan individu merdeka, hamba harus berurusan dengan hamba, dan wanita harus berurusan dengan wanita. Jika seseorang menerima maaf dari saudaranya, dia harus mengikuti dengan baik, dan dia harus membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan baik juga. Itu adalah rahmat dan pengampunan dari Tuhan kamu. Setelah itu, siapa pun yang melampaui batas akan mengalami siksaan yang pedih”.

Ayat di atas tersebut memperjelaskan ayat sebagai alternatif atau pengganti hukuman qishash pada tindak pidana qatl Al Khata' pembunuhan karena kelalaian kecuali terdakwa dimaafkan oleh keluarga korban, karena ada faktor peringan Tindak pidana berupa pemaafan dari keluarga korban maka awalnya hukuman pokok Pidana qishash, di ganti dengan Pidana Diyat yaitu ganti rugi kepada keluarga korban, dengan membayar ganti yang sudah di tentukan dalam Al-quran. Sehingga penulis meninjau dari beberapa jenis

⁶⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Mushaf Ar-Risalah (Jakarta: Maktabah al-fatih, 2016), 12.

tindak pidana (jarimah) diukur mengenai sisi berat atau ringannya sanksi ditinjau dari dampak yang diperbuat, dan ditegaskan dalam Alquran dan hadis sehingga jarimah dapat dibagi atas jarimah wujud jarimah qishash dan diyat dan jarimah takzir.⁶¹

Pembunuhan tanpa disengaja di dalam hukum Islam terdapat beberapa macam sehingga penulis memfokuskan penelitian ini dikategorikan pembunuhan dikarenakan kelalaian pengendara sepeda motor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pada penelitian ini berdasarkan fakta yang di ungkap di dalam persidangan, melihat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang mempunyai korelasi dengan barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum, bahwa di dalam hukum pidana Islam dikategorikan, Pembunuhan dikarenakan kealpaan yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor tidak hati-hati kurang mencegah hal-hal yang bisa membuat kerugian, dalam pandangan Hukum Pidana Islam dikategorikan tindakan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dikenal dengan qatl Al Khata' yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, tanpa didasari dengan niatan tetapi hal-hal yang melekat dalam hal tersebut yaitu faktor kelalaian, faktor ke tidak hati-hatian karena kesalahannya, dalam berbuat sesuatu mengakibatkan kerugian yang berdampak kepada orang lain meninggal dunia.⁶² Dalam fakta hukum faktor yang memperingan terdakwa sudah di maafkan oleh pihak keluarga korban

⁶¹ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Cet. 1, 22.

⁶² Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),

dan terdakwa sudah tua, sehingga acuan ini yang seharusnya menjadi dasar hakim alasan peringan hukuman dengan menerapkan ganti rugi diyat sebagai alternatif Penjatuhan Hukuman tidak lagi dengan hukuman pembedanaan.⁶³

2. Analisis Pertimbangan Sanksi Pidana Pada Putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG Menurut Hukum Islam

Beban pertanggung jawaban tindak pidana karena kelalaian terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, di jatuhkan jarimah asal yaitu qishash, karena adanya alasan pemaaf dari keluarga korban di ganti jarimah diyat merupakan hukum pokok yang dijadikan landasan pada kasus pidana dikarenakan faktor kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Diyat ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak korban atau keluarga korban bentuk Diyat berupa diyat mukhaffafah. Diyat mukhaffafah sendiri membebaskan kepada pelaku untuk membayar dua puluh ekor unta hiqqah, dan membayar dua puluh ekor unta Jadza'ah, 20 (dua puluh) ekor unta bintu labun, 20 (dua puluh) ekor unta labun, dan 20 (dua puluh) ekor unta Ibnu makhadh sebagai berikut:⁶⁴

Bentuk pertanggung jawaban pelaku untuk mengembalikan hak-hak korban yang meninggal akibat kelalaian pengendara sepeda motor,. Berdasarkan kewajiban bagi pelaku untuk membayar diyat kepada keluarga korban dengan mengacu kepada ketentuan berdasarkan kepada pendapat wahbah Zuhaili. Jika

⁶³ Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984), 125.

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr; Gema Insani Press, 1989), 663.

*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)*

mengacu kepada pendapat ini pada bentuk tindak Pidana, jika memakan korban yang berjumlah lebih dari satu maka kewajiban pelaku tidak bisa mengalami at-tadaakhul mengenai bentuk pertanggung jawabannya jarimah diyat. Jika salah satu sudah bisa mewakili bentuk hukuman kejahatan-kejahatan yang lain. maka dapat disimpulkan pendapat tersebut jika terdapat pembunuhan bersalah maka begitu juga cara mengimplementasikannya.⁶⁵

Bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas dikarenakan kelalaian pengendara sepeda motor pada Putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG seharusnya sanksi yang dikenakan bagi terdakwa diwajibkan untuk membayar diyat mukhaffafah, bukan lagi dengan menerapkan hukuman qishash di ganti dengan jarimah diyat yang sudah diberikan keleluasaan bagi terdakwa, sebagai dasar bentuk peringan hukuman, sehingga diyat dengan tujuan sebagai ketentuan harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang memiliki keserupaan dengan pembayaran yang terjadi dikarenakan menghilangkan nyawa orang lain.⁶⁶

Dalam Hukum Pidana Islam Pelaku Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas karena faktor kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia, mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dengan diyat yaitu sebagai pengganti hukuman qishash apabila ada hal yang meringankan kepada terdakwa, yaitu apabila diterima pemaafan oleh keluarga korban dan mengganti berupa diyat sesuai dengan fakta yang

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, 566.

⁶⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), 41.

diungkap dalam persidangan bahwa terdakwa sudah diberikan pemaafan tetapi Putusan Majelis Hakim Pada Nomor; 29/PID.SUS/2020/PT PDG bertentangan dengan teori dalam Hukum Pidana Islam, dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Hal yang meringankan Terdakwa, bahwa tidak lagi dikenakan Hukuman Pidana Penjara melainkan akan di ganti dengan hukuman menjadikan diya,t sebagai hukuman pokok menggugurkan Pidana qishash karena ada alasan pemaafan kepada terdakwa dari keluarga korban.

Dasar beberapa acuan hadits yang sangat memperjelas mengenai perincian baik itu penetapan hukum yang disebutkan di dalam hukum ayat suci Alquran, serta beberapa ijtihad para ulama dalam pandangan Sudi tentang fiqih mengenai bentuk besaran diyat mukhaffafah, sebagai bentuk pertanggung jawaban terdakwa, sebagai wujud pengganti kerugian yang dialami oleh korban sebagai pemulihan hak bagi keluarga korban itu sendiri, bagaimana di dalam pemberlakuan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sebagaimana dibebankan kepada ahli waris terdakwa dan dibayarkan dengan jumlah diyat 100 ekor unta yang diperinci adalah sebagai berikut.⁶⁷

1. 20 ekor unta bintu ma 'khad (unta betina yang berumur 2 tahun)
2. 20 ekor unta Ibnu ma 'khad (unta jantan berumur 2 tahun)
3. 20 ekor unta bintu labun (unta betina yang sudah berumur 3 tahun)
4. 20 ekor unta hiqqah (unta yang sudah mencapai umur 4 tahun)

⁶⁷ Konsep Diyat Vol. I No. 03, Mei 20156

5. 20 ekor unta Jadza'ah (umur mencapai 5 tahun).⁶⁸

Tata cara melakukan pembayaran karena unsur pembunuhan karena tersalah ialah dibebankan kepada keluarga pelaku. Mengenai metode pembayarannya untuk meringankan kepada pelaku, maka dapat dengan membayar dengan cara diangsur selama berturut-turut tiga tahun, pada setiap tahunnya keluarga pelaku harus membayar sepertiganya.⁶⁹ Untuk meringankan beban keluarga pelaku sendiri. Maka pelaku juga dapat diikutsertakan di dalam pembayaran diyat tersebut, sanksi diyat dibentuk menyerupai seperti penggantian rugi kepada korban, mengenai acuan besarnya denda memang selayaknya dibebankan kepada pelaku. Agar ada efek jera dan memenuhi rasa keadilan mengenai hal yang ditaksirkan kepada pelaku dapat berbeda-beda sesuai kejahatan yang dilakukan pelaku.⁷⁰

Mengacu kepada perbuatan kelalaian yang mengakibatkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada putusan nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG, menurut pendapat ulama di kalangan Syafi'iyah bahwa terdapat sesuatu hal yang bisa mengurangi jumlah besaran diyat, jika terdapat beberapa korban di dalam peristiwa tersebut, contoh terdapat empat korban bagaimana berjenis kelamin perempuan berstatus budak, pembunuhan janin, dan yang keempat adalah berstatus kafir. Sebagai wujud menerapkan hak-hak korban maka

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 176.

⁶⁹ Rasjid, S, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2012), 430.

⁷⁰ Sinulingga, R., & Sugiharto, R, *Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Sultan Agung Fundamental Research Journal, 1(1), (2020), 31–43.

langkah diyat berubah menjadi separuh tidak lagi bersifat pemenuhan ganti rugi, sebab kedua dikarenakan disesuaikan dengan nilai, sebab mengacu kepada yang ketiga menjadikan diyat berupa ghurrah, sehingga berkurang menjadi sepertiga atau lebih sedikit lagi mengacu kepada ketentuan keempat ini.⁷¹

Penerapan hukuman pokok diyat bagi pembunuhan karena kealpaan yaitu menggugurkan Pidana qishash dengan syarat bahwa Terdakwa sudah di maafkan oleh pihak keluarga korban, sehingga diyat ditekankan berdasarkan ketentuan syariat Islam tidak seperti putusan nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG, yang tidak mempertimbangkan hal yang meringankan yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa Saksi dari anak korban menerangkan di dalam persidangan bahwa telah terjadi mediasi antara pihak Terdakwa dengan Keluarga Korban dan pemaafan dari keluarga korban dan terdakwa membayar uang ganti sebagai tanggung jawab terdakwa, tetapi Majelis Hakim tidak cermat, sehingga tetap menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa tidak sesuai dengan landasan Hukum Pidana Islam yang didasarkan untuk memperkuat bahwa ada teori di dalam hukum pidana Islam tentang penggantian hukum qishash dengan diyat pada tindak pidana pembunuhan dengan syarat pemaafan dari pihak korban, tercantum pada Alquran surah An-nisa ayat 92.⁷²

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr; Gema Insani Press, 1989), 642.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984). 281.

**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)**

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya : “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh orang lain yang juga beriman, kecuali karena salah. Jika seseorang membunuh seorang yang beriman karena salah, dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar tebusan yang diberikan kepada keluarga si terbunuh, kecuali keluarga si terbunuh memberikan kebebasan untuk membayar. Si pembunuh harus membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman jika dia berasal dari kaum yang memusuhimu, meskipun dia orang beriman. Jika dia berasal dari kaum kafir yang memiliki perjanjian damai denganmu, maka dia harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jika seorang pembunuh tidak dapat mendapatkan hamba sahaya, dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Sehingga yang menjadi catatan majelis hakim di dalam petitum harusnya memuat pertimbangan diyat sebagai alternatif untuk rehabilitasi kepada keluarga korban dinisbatkan dengan diyat jiwa yaitu 20 (dua puluh) ekor unta, maka keluarga korban dapat meminta imbalan lebih kecil atau sama dan tidak boleh meminta lebih dari 10 (sepuluh) ekor unta, dengan tunai atau

hutang. Sehingga apabila terdapat hukuman dinisbatkan ke anggota badan separuh dari 20 (dua puluh) ekor unta, maka keluarga korban dapat meminta imbalan lebih kecil atau sama dan tidak boleh minta lebih dari takaran yang telah ditentukan dengan cara tunai atau hutang (angsuran), jika hakim mempertimbangkan besaran ganti rugi yang seharusnya di bebaskan kepada terdakwa, melalui petitum putusan hakim pada putusan 29/PID.SUS/2020/PT PDG, melalui pendekatan hukum Islam putusan tersebut sangat jauh tidak mempunyai keadilan bagi hak asasi korban ataupun Terdakwa karena tetap di bebaskan putusan dengan hukuman pemidanaan, padahal ada hal yang bisa mengganti pemidanaan yaitu dengan mempertimbangkan hal yang meringankan hukuman tersebut dengan alasan pemaafan keluarga korban, maka putusan ini jauh dengan penerapan hukum pidana Islam.

Bahwa di dalam hukum pidana Islam terdapat teori teori individualisasi pidana yang dikenal di dalam hukum Islam yaitu *tahkim*, mediasi pidana merupakan salah satu tata cara penyelesaian bentuk tindak pidana atau kejahatan, dengan memberikan suatu gambaran bagaimana keadilan itu dicapai dengan konsep kemaslahatan dengan mengedepankan perdamaian dalam hukum Islam dan mengedepankan musyawarah, seperti *maqolah*, *dar'ul mafasid muqddam 'ala jalbi al-mashalih* (menolak satu kerusakan dengan mengutamakan kemanfaatan) dengan tujuan agar keluarga korban dan terdakwa dapat diselesaikan dengan cara damai, dicukupkan bentuk penegakan hukum diselesaikan di luar pengadilan melalui *Tahkim* atau teori individualisasi pidana, konsep di dalam hukum Islam tata cara tahkim sendiri sangat dianjurkan

untuk diterapkan sebagai acuan utama dalam setiap permasalahan tindak pidana tersebut, dalam sebuah riwayat hadits Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: Dari abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "*perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haramkan dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal.*" (HR Abu Daud).⁷³

Salah satu sistem Pembaruan hukum di Indonesia telah menerapkan teori individualisasi pidana yang mempunyai kesesuaian dengan penerapan mediasi hukum pidana Islam atau disebut dengan *tahkim* istilah didalam hukum pidana Islam sebagaimana menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang terjadi, dengan mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara musyawarah, produk jarimah ketika *tahkim* selesai akan berdampak jarimah diyat dengan tujuan melindungi hak seorang keluarga korban terpenuhi dari bentuk ganti rugi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, melalui kesepakatan yang terjadi dalam tahkim, mampu memberikan perdamaian berupa pemaafan korban maupun keluarga korban, dari sudut pandang hukum pidana Islam dalam perpaduan hukum pidana positif. Apabila putusan nomor 29/PID.SUS/2020/PT PDG, mengedepankan tahkim di dalam menjatuhkan putusan menyampingkan pokok perkara demi terciptanya suatu wujud kepastian hukum dan kemanfaatan yang mewujudkan nilai penerapan

⁷³ Nashirudin, Muhammad Sholih Sunan Abu Daud, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 634.

hukum yang humanis, Seperti contohnya penerapan yang demikian sama di dalam aspek individualisasi pidana dalam hukum pidana Islam penerapan istilah *tahkim* yang di fasilitasi oleh *Hakam* jika disetujui pemaafan dari keluarga korban maka seorang Hakim tidak boleh membatalkan keputusan yang telah dipilih antara korban ataupun terdakwa adanya proses.

Bahwa *tahkim* tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis dan *ijma'* maka Hakim tidak boleh membatalkan proses *tahkim* yang telah ditempuh oleh terdakwa atau pun korban, walaupun seorang Hakim di pengadilan tersebut tidak sependapat dengan ketentuan Hakam itu sendiri.⁷⁴ Di dalam hukum pidana Islam Hakam termasuk suatu lembaga peradilan, di mana ruang lingkupnya termasuk lembaga sosial atau lembaga badan hukum yang dapat membantu mengatasi tata cara mediasi terkait persoalan antara keluarga korban dan terdakwa, terkait penerapan Individualisasi Pidana dan *tahkim* baik di dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dengan tujuan saling memberikan peluang terciptanya perdamaian yang mempunyai kesesuaian dengan pemenuhan hak korban.⁷⁵

Kesimpulan

Daftar Pustaka BUKU

⁷⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Houve, 2003), 1751.

⁷⁵ Farha Ciciek, *ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Ruamh Tangga : belajar Dari Kehidupan Rasullulah SAW*, cet I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, dan Gender, 1999), 56.

***Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)***

- Abidin, H.A Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013).
- Al-Faruk, Assadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Zaunuddin. *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I.
- Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Iktisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. England: Oxford University Press, 2002.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum*. 2011.
- Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa (Edisi Keempat). Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya surat-fussilat-ayat-46*. Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016
- Dzazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- E.Utrecht. *Rangkaian Seri Hukum Pidana II*. Tinta Mas: Surabaya, 1965.
- E.Utrecht, E. *Hukum Pidana 1*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- E.Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1980.
- Faruq, Asadulloh Al. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia 2009.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut As Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

- Hamzah, Andi. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-4. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006).
- Ibrahim, Unais, et al., *Al-Mu`jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya At-Turats, tt).
- Ichsan, H. Muchamad dan M. Endrio Susila. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: LAB Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Irfan, Nurul dan Masyrofa. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, Nurhasan. *Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya*, *Majalah Mimbar Hukum*. Edisi Khusus No. 44/VI/2003. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Jamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso, Licensi (Library Centre Indonesia), 2021.
- Liebmman, Marian. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH-UI Press, 2004.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.

***Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)***

- Marsum. *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*. Yogyakarta: Bag Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984..
- Marwan, M. dan Jimmy p. *Kamus Hukum*. Surabaya:Reality Publisher 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Nashirudin, Muhammad Sholih Sunan Abu Daud. Jakarta : Pustaka Azzam,2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung:Mandae Maju, 2008.
- Nasution. *Metode Reseach, Penelitian Ilmiah*. Jakarta :Bumi Aksara, 2003.
- Pidana Tanpa Kesalahan. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo. 2004.
- Projodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Rasjid, S. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006.
- Rifa'I, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rosyid, Muhammad Aenur. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jember: Pustaka Radja, 2021.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

- Seregar, Bismar. *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*. Jakarta: Gema insani Press, 2000.
- Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Delik-delik Khusus*. Bandung: PT Karya Nusantara, 1979.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Sudarsono. *Hukum dan Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Thohari, Fuat. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Zahrah, M. Abu. *Ushul Fiqih*, cet.8. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar Al-Fikr; Gema Insani Press, 1989.

Skripsi

- Bogiyanto, Iwan. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya; Tinjauan Yuridis UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Surabaya: Skripsi UPN VETERAN, 2011.
- Yusuf, Mochamad. *Analisis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Afriyani Susanti dan Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013.

Jurnal

- Ana, Gita Febri, dan Rehnalemken Ginting. *Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/SKH)*, *Recidive*, Volume 4, No 2 (2015).

***Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Putusan
Nomor :29/Pid.Sus/2020/Pt Pdg)***

- Lex Et Societatis Volume X Issue 4, Oktober-Desember, 2022 P-ISSN: 2337-9758, E-ISSN: 2747 1713
- Marala, Andi Zeinal. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang menimbulkan Kecelakaan Kecelakaan Jalan Raya. *Lex Crimen*, IV, 5, 2015.
- Sangki, Agio V. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen*, I, 1, 2012.
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R, Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), (2020).
- Syamsudin, M. Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1, 2007, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
- Wijayanta, Tata, dan Herry Firmansyah. Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Internet

- Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-2366301/90-persen-pelajar-elanggar-lalu-lintas-tidak-punya-sim>
- Dihni, Vika Azkiya. Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat di 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor><https://an-nur.ac.id/diyat-pengertian-sebab-macam-macam-dan-hikmahnya/>
- Ombudsman Republik Indonesia, <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/catatan-akhir-tahun-2020-ombudsman-ri-----kepolisian-paling-banyak-dilaporkan-ke-ombudsman>

[Putri, Dika Andini. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang \(Studi Kasus Putusan Nomor: 6/Pid.B/2019/PN Snn\), Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021, https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/86279/NDgxOTU0/Pertimbangan-Hakim-Berdasarkan-Nilai-Keadilan-Restoratif-Dalam-Memutus-Perkara-Tindak-Pidana-Karena-Kelalaian-Menyebabkan-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Mengakibatkan-Kematian-Orang-Studi-Kasus-Putusan-Nomor-6PidB2019PN-Snn-abstrak.pdf](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/86279/NDgxOTU0/Pertimbangan-Hakim-Berdasarkan-Nilai-Keadilan-Restoratif-Dalam-Memutus-Perkara-Tindak-Pidana-Karena-Kelalaian-Menyebabkan-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Mengakibatkan-Kematian-Orang-Studi-Kasus-Putusan-Nomor-6/Pid.B/2019/PN-Snn)
<https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/06/18/memenuhi-hak-pengguna-jalan/>
<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>
https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana#cite_note-1
<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228/>
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44604>
<https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf>

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 359 tentang kelalaian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
<http://www.komisiyudisial.go.id/download.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan-kehakiman.pdf>